



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiska Deciadryani Bura
2. Tempat lahir : KUPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL BELIMBING RT 012,RW 004,KEL OEBA,KEC KOTA LAMA
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fransiska Deciadryani Bura ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa Fransiska Deciadryani Bura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa Fransiska Deciadryani Bura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa Fransiska Deciadryani Bura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

Terdakwa Fransiska Deciadryani Bura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Fransiska Deciadryani Bura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. Yanto M.P.Ekon, S.H., M.Hum, Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H, Yohana Lince Aleng, S.H., M.H, Jidon Roberto Pello, S.H, semuanya adalah Advokat/Penasehatb Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dr Yanto M.P. Ekon, S.h., M.Hum & Partners" Jln Tunggal Ika No. 3 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 september 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan No Register 129/Lgs/SK/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 2 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Fransiska Deciandriyani Bura** terbukti melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439135;
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439137;
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek : CJ950228;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950229
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 20 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950238
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor cek: CJ950247;
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Juli 2022 dengan nomor cek CU868631;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Rumah Sakit Dedari Ibu Dan Anak, atas nama Fransiska Deciadryani Bura;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tentang Kerugian Rumah Sakit Dedari Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransiskan D. Bura;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank BNI Kupang milik Dewanta Usadha
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Kupang milik Fransiska D. Bura;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0405227648, No D 387865, tanggal 01 Oktober 2015, atas nama Fransiska Deciadriani Bura:
- 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 20 Desember 2022 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur ASK DR D.A.P Shinta Widari SP.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 08 Mei 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Tanggal 10 Februari 2019 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur Ask Dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 1 (Satu) Lembar Surat Undangan Rapat Yang Ditanda Tangani Oleh Administrasi Umum Dan Keuangan dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggal 26 April 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Fransiska D. Bura;
- 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Yayasan Dewanta Usadha;
- 1 (Satu) Bundel Data Perbandingan Penarikan Cek Dengan Uang Masuk Rekening Bendahara Dan Transaksi Pengeluaran Nya;
- 1 (Satu) Bundel Ringkasan Mutasi Rekening Fransiska D. Bura;
- 6 (Enam) Buku Cek Milik Yayasan Dewanta Usadha;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Bundel Pengajuan Anggaran Rumah Sakit Dedari Kupang.

Tetap terlampir dalam berkas

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: Fransiska Decianriyani Bura untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terdakwa Fransiska Decianriyani Bura tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pemalsuan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- 3 Membebaskan Terdakwa Fransiska Decianriyani Bura dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa Fransiska Decianriyani Bura dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
- 4 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Fransiska Decianriyani Bura dari Rumah Tahanan Negara;
- 5 Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Fransiska Decianriyani Bura tersebut seperti keadaan semula;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FRANSISKA DECIANDRIYANI BURA** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah Sakit Dedari Kupang yang beralamat di Jalan Rantai Damai Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “Beberapa Perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang". Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan tetap Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari berdasarkan surat keputusan Direktur No : 221/RSI.D/KEP-DIR/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai Koordinator Perbendaharaan dan Penagihan;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan pengajuan dana, melakukan pencairan dana dari rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor 2112552338 dan juga melakukan pembayaran tagihan dan belanja kebutuhan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari serta Gaji seluruh karyawan. Terdakwa juga bertugas melakukan penginputan seluruh bukti pertanggungjawaban transaksi keuangan kedalam system keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari;
- Bahwa seluruh dana Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari ditampung dalam Rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor rekening 2112552338;
- Bahwa terdakwa adalah pemegang buku cek Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari;
- Bahwa terdakwa melakukan pengajuan pencairan dana untuk pembiayaan operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari secara terus menerus sejak 2020 sampai dengan tahun 2022, yang mana setelah terdakwa mencairkan dana sesuai pengajuan pencairan dana tersebut, terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam rekening pribadinya yang ada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0573972304 dan terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan untuk kebutuhan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari sesuai dengan permintaan dana yang diajukannya lalu sisa dana yang dicairkan yang seharusnya dikembalikan ke rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor 2112552338 tetapi tidak terdakwa masukan kembali ke dalam rekening Yayasan Dewanta Usadha dan tetap berada pada rekening terdakwa lalu terdakwa juga tidak melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi pembayaran secara lengkap ke dalam system keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari sesuai dengan pengajuan pencairan dana dan pembayaran, sebagaimana hasil temuan audit sebagai berikut :

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Tanggal	Jml Ce k	Jumlah Rupiah	Jml Buk ti	Catatan sistem	Selisih per hari	Selisih Total	K et
1	2020	01/04/2020	2	23.241.000	3	24.160.805	- 919.805	- 919.805	
2	2020	02/04/2020	3	4.027.890	1	1.414.892	2.612.998	1.693.193	
3	2020	03/04/2020	8	534.949.500	58	533.734.760	1.214.740	2.907.933	
4	2020	06/04/2020	2	14.975.000	3	11.515.752	3.459.248	6.367.181	
5	2020	07/04/2020	2	9.954.051	-	-	9.954.051	16.321.232	
6	2020	09/04/2020	2	38.248.936	1	35.766.636	2.482.300	18.803.532	
7	2020	14/04/2020	1	20.276.907	2	25.776.909	- 5.500.002	13.303.530	
8	2020	17/04/2020	11	60.985.913	12	49.548.864	11.437.049	24.740.579	
9	2020	21/04/2020	3	9.805.695	1	2.108.700	7.696.995	32.437.574	
10	2020	22/04/2020	1	1.391.490	1	2.210.000	- 818.510	31.619.064	
11	2020	23/04/2020	1	2.210.000	-	-	2.210.000	33.829.064	
12	2020	24/04/2020	3	10.050.977	2	7.942.278	2.108.699	35.937.763	
13	2020	27/04/2020	1	499.895.498	46	520.060.085	- 20.164.587	15.773.176	
14	2020	28/04/2020	1	6.363.067	2	57.263.250	- 50.900.183	- 35.127.007	
15	2020	29/04/2020	2	56.269.868	-	-	56.269.868	21.142.861	
16	2020	30/04/2020	6	198.875.392	7	206.955.516	- 8.080.124	13.062.737	
17	2020	04/05/2020	1	8.200.500	8	37.893.932	- 29.693.432	- 16.630.695	
18	2020	05/05/2020	5	511.041.588	50	470.652.209	40.389.379	23.758.684	
19	2020	06/05/2020	2	4.895.890	-	-	4.895.890	28.654.574	
20	2020	08/05/2020	3	24.431.902	4	35.206.584	- 10.774.682	17.879.892	
21	2020	11/05/2020	3	51.947.082	3	20.297.941	31.649.141	49.529.033	
22	2020	12/05/2020	1	8.739.304	1	1.128.000	7.611.304	57.140.337	
23	2020	13/05/2020	2	74.838.825	2	1.794.000	73.044.825	130.185.162	
24	2020	15/05/2020	8	84.141.826	8	78.399.663	5.742.163	135.927.325	
25	2020	18/05/2020	2	10.219.890	1	1.831.876	8.388.014	144.315.339	
26	2020	20/05/2020	4	45.844.880	7	62.558.793	- 16.713.913	127.601.426	
27	2020	26/05/2020	5	249.190.355	2	230.000.000	19.190.355	146.791.781	
28	2020	28/05/2020	8	825.968.920	60	933.042.182	- 107.073.262	39.718.519	
29	2020	29/05/2020	3	21.398.895	8	27.774.848	- 6.375.953	33.342.566	
30	2020	02/06/2020	4	21.845.195	3	4.800.000	17.045.195	50.387.761	
31	2020	03/06/2020	1	54.798.500	3	48.628.381	6.170.119	56.557.880	
32	2020	04/06/2020	3	21.255.019	7	24.841.390	- 3.586.371	52.971.509	
33	2020	05/06/2020	9	509.209.273	10	473.670.814	35.538.459	88.509.968	
34	2020	08/06/2020	5	34.036.372	6	16.607.495	17.428.877	105.938.845	
35	2020	09/06/2020	3	69.925.800	3	69.714.500	211.300	106.150.145	
36	2020	10/06/2020	1	36.498.107	1	36.498.107	-	106.150.145	ok
37	2020	11/06/2020	1	2.425.500	-	-	2.425.500	108.575.645	
38	2020	12/06/2020	1	2.289.000	-	-	2.289.000	110.864.645	
39	2020	15/06/2020	1	46.100.000	-	-	46.100.000	156.964.645	
40	2020	16/06/2020	2	11.894.985	2	7.894.985	4.000.000	160.964.645	
41	2020	18/06/2020	8	61.972.865	5	8.868.406	53.104.459	214.069.104	
42	2020	19/06/2020	4	28.400.850	17	85.607.104	- 57.206.254	156.862.850	
43	2020	22/06/2020	2	11.519.045	1	1.425.600	10.093.445	166.956.295	
44	2020	23/06/2020	1	12.424.024	2	9.322.716	3.101.308	170.057.603	
45	2020	24/06/2020	3	8.215.163	-	-	8.215.163	178.272.766	
46	2020	25/06/2020	6	36.196.144	14	183.456.797	- 147.260.653	31.012.113	
47	2020	26/06/2020	7	650.708.823	50	619.110.709	31.598.114	62.610.227	
48	2020	30/06/2020	1	13.000.000	3	13.413.965	- 413.965	62.196.262	
49	2020	03/07/2020	9	611.571.371	63	613.475.545	- 1.904.174	60.292.088	
50	2020	06/07/2020	2	3.548.340	4	18.196.230	- 14.647.890	45.644.198	
51	2020	07/07/2020	3	11.601.229	2	34.910.000	- 23.308.771	22.335.427	
52	2020	08/07/2020	1	31.900.000	-	-	31.900.000	54.235.427	
53	2020	09/07/2020	6	593.402.982	5	585.312.807	8.090.175	62.325.602	
54	2020	10/07/2020	5	68.067.696	14	111.324.640	- 43.256.944	19.068.658	
55	2020	13/07/2020	3	15.793.709	1	3.965.004	11.828.705	30.897.363	
56	2020	14/07/2020	1	3.965.003	2	4.714.500	- 749.497	30.147.866	
57	2020	15/07/2020	2	48.369.500	1	46.080.500	2.289.000	32.436.866	
58	2020	16/07/2020	2	9.420.690	9	52.832.921	- 43.412.231	- 10.975.365	
59	2020	17/07/2020	5	37.614.904	5	25.843.901	11.771.003	795.638	
60	2020	20/07/2020	4	252.228.465	3	247.929.740	4.298.725	5.094.363	
61	2020	21/07/2020	3	10.136.990	-	-	10.136.990	15.231.353	
62	2020	22/07/2020	1	2.425.500	1	25.000	2.400.500	17.631.853	
63	2020	24/07/2020	6	33.783.895	12	53.276.695	- 19.492.800	- 1.860.947	
64	2020	28/07/2020	4	1.149.714.393	49	1.078.911.246	70.803.147	68.942.200	
65	2020	29/07/2020	1	1.526.000	1	62.500.000	- 60.974.000	7.968.200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	2020	30/07/2020	2	6.199.748	7	34.840.523	-	28.640.775	-	20.672.575	
67	2020	03/08/2020	7	36.652.735	3	8.728.720	-	27.924.015	-	7.251.440	
68	2020	04/08/2020	2	504.222.883	54	509.851.611	-	5.628.728	-	1.622.712	
69	2020	07/08/2020	10	54.138.003	8	43.001.073	-	11.136.930	-	12.759.642	
70	2020	10/08/2020	2	45.645.287	3	47.960.293	-	2.315.006	-	10.444.636	
71	2020	11/08/2020	3	30.173.520	1	20.687.000	-	9.486.520	-	19.931.156	
72	2020	14/08/2020	2	69.846.336	5	69.846.336	-	-	-	19.931.156	ok
73	2020	18/08/2020	1	12.984.400	3	14.863.602	-	1.879.202	-	18.051.954	
74	2020	25/08/2020	2	1.043.853.513	48	1.048.720.834	-	4.867.321	-	13.184.633	
75	2020	28/08/2020	3	25.131.054	5	36.617.939	-	11.486.885	-	1.697.748	
76	2020	31/08/2020	1	8.651.500	5	13.820.755	-	5.169.255	-	3.471.507	
77	2020	01/09/2020	1	8.800.000	1	8.800.000	-	-	-	3.471.507	ok
78	2020	03/09/2020	2	5.144.302	-	-	-	5.144.302	-	1.672.795	
79	2020	04/09/2020	1	613.311.287	53	516.103.730	-	97.207.557	-	98.880.352	
80	2020	10/09/2020	1	39.848.347	1	39.848.347	-	-	-	98.880.352	ok
81	2020	11/09/2020	6	37.646.000	10	61.188.808	-	23.542.808	-	75.337.544	
82	2020	14/09/2020	3	1.048.488.864	4	1.010.745.308	-	37.743.556	-	113.081.100	
83	2020	15/09/2020	1	7.276.500	2	47.572.338	-	40.295.838	-	72.785.262	
84	2020	21/09/2020	4	15.233.532	4	14.084.202	-	1.149.330	-	73.934.592	
85	2020	22/09/2020	1	30.630.000	-	-	-	30.630.000	-	104.564.592	
86	2020	25/09/2020	8	556.097.292	59	731.083.907	-	174.986.615	-	70.422.023	
87	2020	30/09/2020	1	3.736.000	2	497.639	-	3.238.361	-	67.183.662	
88	2020	02/10/2020	7	599.143.985	56	546.919.135	-	52.224.850	-	14.958.811	
89	2020	06/10/2020	1	5.097.505	1	1.848.000	-	3.249.505	-	11.709.306	
90	2020	07/10/2020	3	4.696.020	-	-	-	4.696.020	-	7.013.286	
91	2020	08/10/2020	2	56.534.474	4	26.898.968	-	29.635.506	-	22.622.220	
92	2020	09/10/2020	3	1.007.885.350	7	1.031.975.953	-	24.090.603	-	1.468.383	
93	2020	12/10/2020	1	9.707.500	1	6.622.000	-	3.085.500	-	1.617.117	
94	2020	13/10/2020	1	2.745.600	1	5.000.000	-	2.254.400	-	637.283	
95	2020	14/10/2020	2	65.605.312	4	67.916.818	-	2.311.506	-	2.948.789	
96	2020	15/10/2020	7	91.182.553	17	115.005.613	-	23.823.060	-	26.771.849	
97	2020	16/10/2020	1	14.118.500	1	552.300	-	13.566.200	-	13.205.649	
98	2020	26/10/2020	2	491.505.717	43	451.145.937	-	40.359.780	-	27.154.131	
99	2020	27/10/2020	1	2.973.000	4	29.441.000	-	26.468.000	-	686.131	
100	2020	03/11/2020	3	13.247.025	1	5.129.025	-	8.118.000	-	8.804.131	
101	2020	04/11/2020	1	559.967.977	57	543.093.981	-	16.873.996	-	25.678.127	
102	2020	05/11/2020	1	7.988.200	1	10.185.068	-	2.196.868	-	23.481.259	
103	2020	06/11/2020	2	3.538.440	3	7.815.500	-	4.277.060	-	19.204.199	
104	2020	09/11/2020	2	693.079.250	4	756.936.925	-	63.857.675	-	44.653.476	
105	2020	10/11/2020	1	47.065.198	2	46.952.614	-	112.584	-	44.540.892	
106	2020	12/11/2020	5	20.778.691	9	40.511.503	-	19.732.812	-	64.273.704	
107	2020	13/11/2020	4	67.026.421	3	22.809.504	-	44.216.917	-	20.056.787	
108	2020	17/11/2020	1	9.557.504	4	16.363.005	-	6.805.501	-	26.862.288	
109	2020	18/11/2020	1	30.000.000	5	23.409.629	-	6.590.371	-	20.271.917	
110	2020	20/11/2020	3	11.679.335	9	128.918.121	-	117.238.786	-	137.510.703	
111	2020	23/11/2020	1	6.655.000	1	8.959.500	-	2.304.500	-	139.815.203	
112	2020	24/11/2020	2	11.385.750	-	-	-	11.385.750	-	128.429.453	
113	2020	26/11/2020	9	38.519.386	5	20.526.608	-	17.992.778	-	110.436.675	
114	2020	27/11/2020	4	420.985.679	53	393.505.894	-	27.479.785	-	82.956.890	
115	2020	30/11/2020	2	5.256.240	2	190.373	-	5.065.867	-	77.891.023	
116	2020	04/12/2020	8	601.732.897	71	587.313.790	-	14.419.107	-	63.471.916	
117	2020	07/12/2020	1	7.593.000	-	-	-	7.593.000	-	55.878.916	
118	2020	08/12/2020	1	2.133.120	1	4.487.516	-	-2.354.396	-	-58.233.312	
119	2020	10/12/2020	1	4.487.516	1	3.378.000	-	1.109.516	-	57.123.796	
120	2020	15/12/2020	2	1.105.961.433	5	1.089.738.676	-	16.222.757	-	40.901.039	
121	2020	16/12/2020	6	132.384.662	10	117.319.919	-	15.064.743	-	25.836.296	
122	2020	17/12/2020	1	5.967.500	10	54.414.781	-	48.447.281	-	74.283.577	
123	2020	18/12/2020	5	22.681.914	3	5.809.567	-	16.872.347	-	57.411.230	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	2020	21/12/2020	1	11.204.600	3	22.705.557	-	-	
							11.500.957	68.912.187	
125	2020	22/12/2020	7	417.988.180	43	377.870.103	40.118.077	-	
								28.794.110	
126	2020	23/12/2020	2	22.350.501	6	25.451.518	3.101.017	-	
								31.895.127	
127	2020	28/12/2020	1	5.280.000	8	70.673.000	65.393.000	-	
								97.288.127	
128	2021	05/01/2021	1	534.943.960	55	87.212.497	447.731.463	350.443.336	
129	2021	07/01/2021	8	1.025.561.997	4	1.007.872.089	17.689.908	368.133.244	
130	2021	08/01/2021	2	20.259.250	17	1.067.052.286	-	-	
							1.046.793.036	678.659.792	
131	2021	11/01/2021	2	79.620.379	4	8.902.666	70.717.713	-	
								607.942.079	
132	2021	12/01/2021	2	7.831.282	1	5.652.777	2.178.505	-	
								605.763.574	
133	2021	13/01/2021	1	54.200.000	2	37.301.330	16.898.670	-	
								588.864.904	
134	2021	14/01/2021	3	12.272.579	3	4.658.247	7.614.332	-	
								581.250.572	
135	2021	15/01/2021	4	70.606.700	9	79.709.402	-	-	
							9.102.702	590.353.274	
136	2021	18/01/2021	1	7.796.156	3	19.185.482	-	-	
							11.389.326	601.742.600	
137	2021	19/01/2021	1	10.967.990	-	-	10.967.990	-	
								590.774.610	
138	2021	21/01/2021	3	85.243.777	4	18.267.320	66.976.457	-	
								523.798.153	
139	2021	22/01/2021	1	13.521.000	9	30.284.626	-	-	
							16.763.626	540.561.779	
140	2021	26/01/2021	1	567.982.858	43	401.056.344	166.926.514	-	
								373.635.265	
141	2021	28/01/2021	1	8.800.000	3	24.800.000	-	-	
							16.000.000	389.635.265	
142	2021	29/01/2021	2	3.822.300	1	5.100.000	-	-	
							1.277.700	390.912.965	
143	2021	04/02/2021	1	653.541.318	60	594.041.309	59.500.009	-	
								331.412	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								.956	
144	2021	10/02/20	1	19.190.	1	19.190.	-	-	ok
		21		708		708		331.412	
								.956	
145	2021	11/02/20	4	1.733.0	14	1.688.3	44.727.	-	
		21		84.283		57.206	077	286.685	
								.879	
146	2021	15/02/20	2	58.457.	4	48.972.	9.485.5	-	
		21		980		480	00	277.200	
								.379	
147	2021	19/02/20	2	62.252.	10	69.729.	-	-	
		21		882		590	7.476.7	284.677	
							08	.087	
148	2021	22/02/20	3	37.912.	3	10.887.	27.025.	-	
		21		600		162	438	257.651	
								.649	
149	2021	26/02/20	1	961.510	47	982.008	-	-	
		21		.618		.618	20.498.	278.149	
							000	.649	
150	2021	03/03/20	1	612.452	59	593.105	19.347.	-	
		21		.938		.372	566	258.802	
								.083	
151	2021	04/03/20	3	59.492.	8	47.720.	11.771.	-	
		21		535		705	830	247.030	
								.253	
152	2021	09/03/20	1	12.000.	1	7.200.0	4.800.0	-	
		21		000		00	00	242.230	
								.253	
153	2021	10/03/20	1	26.323.	2	30.173.	-	-	
		21		489		192	3.849.7	246.079	
							03	.956	
154	2021	15/03/20	1	45.007.	2	45.007.	-	-	ok
		21		980		980		246.079	
								.956	
155	2021	22/03/20	5	1.091.2	9	1.064.0	27.191.	-	
		21		47.515		56.299	216	218.888	
								.740	
156	2021	25/03/20	2	54.875.	15	159.067	-	-	
		21		500		.883	104.192	323.081	
							.383	.123	
157	2021	26/03/20	1	11.117.	7	25.897.	-	-	
		21		700		787	14.780.	337.861	
							087	.210	
158	2021	29/03/20	1	697.478	44	580.888	116.589	-	
		21		.352		.960	.392	221.271	
								.818	
159	2021	30/03/20	1	6.269.7	2	14.018.	-	-	
		21		80		000	7.748.2	229.020	
							20	.038	
160	2021	07/04/20	1	595.299	33	575.391	19.907.	-	
		21		.347		.543	804	209.112	
								.234	
161	2021	12/04/20	1	74.327.	4	83.684.	-	-	
		21		489		389	9.356.9	218.469	
							00	.134	
162	2021	14/04/20	1	52.634.	-	-	52.634.	-	
		21		900			900	165.834	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								.234	
163	2021	19/04/20	1	17.600.	8	40.385.	-	-	
		21		000		024	22.785.	188.619	
							024	.258	
164	2021	22/04/20	2	1.642.7	16	1.603.9	38.819.	-	
		21		19.800		00.713	087	149.800	
								.171	
165	2021	26/04/20	1	38.342.	2	28.098.	10.243.	-	
		21		000		147	853	139.556	
								.318	
166	2021	27/04/20	1	529.130	43	496.484	32.646.	-	
		21		.800		.190	610	106.909	
								.708	
167	2021	29/04/20	1	85.458.	2	8.942.0	76.516.	-	
		21		400		90	310	30.393.	
								.398	
168	2021	30/04/20	1	37.500.	3	13.845.	23.654.	-	
		21		000		236	764	6.738.6	
								.34	
169	2021	05/05/20	1	705.118	5	528.004	177.113	170.375	
		21		.700		.748	.952	.317	
170	2021	10/05/20	5	71.202.	7	62.371.	8.830.7	179.206	
		21		552		841	11	.028	
171	2021	17/05/20	1	114.843	6	59.864.	54.979.	234.185	
		21		.838		096	742	.770	
172	2021	21/05/20	1	10.000.	2	10.025.	-25.000	234.160	
		21		000		000		.770	
173	2021	27/05/20	1	629.392	37	516.051	113.340	347.501	
		21		.000		.523	.477	.247	
174	2021	28/05/20	2	1.095.3	4	1.015.2	80.055.	427.556	
		21		23.698		68.475	223	.470	
175	2021	31/05/20	1	29.843.	8	61.053.	-	396.345	
		21		000		837	31.210.	.633	
							837		
176	2021	04/06/20	2	727.853	64	681.597	46.255.	442.601	
		21		.009		.219	790	.423	
177	2021	08/06/20	1	1.300.0	1	1.300.0	-	442.601	ok
		21		00.000		00.000		.423	
178	2021	10/06/20	1	221.908	3	49.741.	172.166	614.767	
		21		.104		713	.391	.814	
179	2021	15/06/20	1	56.132.	3	52.714.	3.418.0	618.185	
		21		715		715	00	.814	
180	2021	17/06/20	1	85.278.	3	7.940.5	77.337.	695.523	
		21		203		30	673	.487	
181	2021	18/06/20	1	25.829.	11	62.133.	-	659.219	
		21		500		689	36.304.	.298	
							189		
182	2021	23/06/20	1	27.400.	3	11.920.	15.479.	674.698	
		21		000		818	182	.480	
183	2021	25/06/20	1	669.244	49	645.155	24.089.	698.787	
		21		.568		.354	214	.694	
184	2021	05/07/20	1	561.409	49	540.743	20.665.	719.453	
		21		.013		.606	407	.102	
185	2021	08/07/20	1	100.000	12	60.614.	39.385.	758.838	
		21		.000		769	231	.333	
186	2021	09/07/20	1	1.269.0	14	1.268.1	958.607	759.796	
		21		84.183		25.576		.940	
187	2021	13/07/20	1	38.000.	1	9.732.1	28.267.	788.064	
		21		000		00	900	.840	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188	2021	14/07/20	1	78.580.	4	15.113.	63.467.	851.532	
		21		945		730	215	.055	
189	2021	15/07/20	2	112.781	6	79.816.	32.965.	884.497	
		21		.833		099	734	.789	
190	2021	27/07/20	1	522.278	40	476.327	45.950.	930.448	
		21		.596		.996	600	.389	
191	2021	30/07/20	1	90.056.	18	95.586.	-	924.918	
		21		439		303	5.529.8	.525	
							64		
192	2021	03/08/20	1	2.010.4	1	2.000.0	10.456.	935.374	
		21		56.000		00.000	000	.525	
193	2021	04/08/20	1	659.379	54	620.656	38.723.	974.098	
		21		.784		.304	480	.005	
194	2021	10/08/20	1	48.864.	2	46.221.	2.642.7	976.740	
		21		020		225	95	.800	
195	2021	13/08/20	2	171.099	20	133.342	37.757.	1.014.4	
		21		.522		.081	441	98.241	
196	2021	20/08/20	1	188.417	4	20.014.	168.403	1.182.9	
		21		.778		000	.778	02.019	
197	2021	26/08/20	1	431.208	1	2.889.9	428.318	1.611.2	
		21		.149		03	.246	20.265	
198	2021	02/09/20	1	34.155.	3	21.696.	12.458.	1.623.6	
		21		369		832	537	78.802	
199	2021	03/09/20	1	623.184	52	586.949	36.234.	1.659.9	
		21		.000		.890	110	12.912	
200	2021	10/09/20	1	69.776.	10	51.513.	18.263.	1.678.1	
		21		808		585	223	76.135	
201	2021	14/09/20	1	1.149.4	9	1.244.3	-	1.583.3	
		21		80.000		49.198	94.869.	06.937	
							198		
202	2021	16/09/20	1	129.513	15	112.283	17.230.	1.600.5	
		21		.835		.637	198	37.135	
203	2021	27/09/20	1	529.167	41	464.060	65.106.	1.665.6	
		21		.000		.981	019	43.154	
204	2021	29/09/20	1	123.896	3	26.672.	97.224.	1.762.8	
		21		.373		339	034	67.188	
205	2021	05/10/20	1	625.428	62	653.589	-	1.734.7	
		21		.056		.374	28.161.	05.870	
							318		
206	2021	08/10/20	1	176.624	4	88.335.	88.289.	1.822.9	
		21		.380		220	160	95.030	
207	2021	15/10/20	2	1.612.5	10	1.513.5	99.023.	1.922.0	
		21		29.994		06.944	050	18.080	
208	2021	27/10/20	1	565.970	40	461.448	104.521	2.026.5	
		21		.000		.936	.064	39.144	
209	2021	28/10/20	1	128.937	7	76.004.	52.932.	2.079.4	
		21		.071		272	799	71.943	
210	2021	04/11/20	1	718.027	56	628.412	89.615.	2.169.0	
		21		.800		.400	400	87.343	
211	2021	10/11/20	1	23.700.	4	87.379.	-	2.105.4	
		21		000		133	63.679.	08.210	
							133		
212	2021	16/11/20	1	1.500.0	5	1.519.1	-	2.086.2	
		21		00.000		97.197	19.197.	11.013	
							197		
213	2021	26/11/20	1	668.296	42	464.571	203.724	2.289.9	
		21		.237		.389	.848	35.861	
214	2021	06/12/20	1	704.563	60	659.133	45.429.	2.335.3	
		21		.487		.665	822	65.682	
215	2021	10/12/20	1	101.879	7	110.277	-	2.326.9	

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21		.000		.497	8.398.4	67.185	
							97		
216	2021	17/12/20	1	1.958.5	8	1.783.9	174.586	2.501.5	
		21		60.991		74.578	.413	53.598	
217	2021	23/12/20	1	573.226	2	12.525.	560.701	3.062.2	
		21		.400		000	.400	54.998	
218	2021	28/12/20	1	110.320	10	96.426.	13.893.	3.076.1	
		21		.000		038	962	48.960	
219	2022	04/01/20	1	1.787.7	61	693.936	1.093.8	4.169.9	
		22		70.697		.356	34.341	83.301	
220	2022	07/01/20	1	146.084	1	10.331.	135.752	4.305.7	
		22		.654		807	.847	36.148	
221	2022	27/01/20	1	353.414	40	333.165	20.248.	4.325.9	
		22		.208		.608	600	84.748	
222	2022	02/02/20	1	100.000	8	52.480.	47.519.	4.373.5	
		22		.000		170	830	04.578	
223	2022	04/02/20	2	870.219	61	1.420.5	-	3.823.1	
		22		.947		59.344	550.339	65.181	
							.397		
224	2022	09/02/20	1	19.600.	2	14.457.	5.142.1	3.828.3	
		22		000		900	00	07.281	
225	2022	14/02/20	1	726.879	16	87.118.	639.760	4.468.0	
		22		.000		605	.395	67.676	
226	2022	15/02/20	1	61.758.	13	88.830.	-	4.440.9	
		22		413		243	27.071.	95.846	
							830		
227	2022	16/02/20	1	30.934.	3	30.959.	-25.002	4.440.9	
		22		458		460		70.844	
228	2022	25/02/20	1	446.103	47	573.305	-	4.313.7	
		22		.600		.629	127.202	68.815	
							.029		
229	2022	01/03/20	1	14.000.	2	6.506.5	7.493.5	4.321.2	
		22		000		00	00	62.315	
230	2022	04/03/20	1	691.790	56	684.705	7.085.4	4.328.3	
		22		.996		.518	78	47.792	
231	2022	21/03/20	1	730.762	4	756.423	-	4.302.6	
		22		.100		.583	25.661.	86.309	
							483		
232	2022	23/03/20	2	983.676	2	983.676	-	4.302.6	ok
		22		.500		.500		86.309	
233	2022	29/03/20	1	458.345	45	452.960	5.384.7	4.308.0	
		22		.413		.713	00	71.009	
234	2022	01/04/20	1	88.060.	1	88.060.	-	4.308.0	ok
		22		411		411		71.009	
235	2022	08/04/20	1	679.840	49	679.842	-2.256	4.308.0	
		22		.000		.256		68.753	
236	2022	12/04/20	2	161.076	2	161.076	1	4.308.0	ok
		22		.376		.375		68.754	
237	2022	20/04/20	1	744.867	1	744.867	-	4.308.0	ok
		22		.679		.679		68.754	
238	2022	28/04/20	1	869.925	5	418.400	451.524	4.759.5	
		22		.000		.272	.728	93.482	
239	2022	09/05/20	1	478.506	1	107.841	370.664	5.130.2	
		22		.937		.996	.941	58.423	
240	2022	10/05/20	1	487.928	65	858.592	-	4.759.5	
		22		.000		.310	370.664	94.114	
							.310		
241	2022	30/05/20	1	658.257	42	658.257	-	4.759.5	ok
		22		.523		.523		94.114	
242	2022	06/06/20	1	905.578	55	905.578	-72	4.759.5	ok

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22		.208		.280		94.041	
243	2022	10/06/20	1	77.589.	1	77.589.	-	4.759.5	ok
		22		000		000		94.041	
244	2022	13/06/20	1	13.005.	1	13.005.	-	4.759.5	ok
		22		000		000		94.041	
245	2022	15/06/20	1	58.181.	1	58.181.	-	4.759.5	ok
		22		635		635		94.041	
246	2022	21/06/20	1	378.679	1	378.679	-	4.759.5	ok
		22		.386		.386		94.041	
247	2022	24/06/20	1	35.275.	1	35.275.	-	4.759.5	ok
		22		854		854		94.041	
248	2022	27/06/20	2	912.478	36	466.239	446.239	5.205.8	
		22		.896		.448	.448	33.489	
249	2022	28/06/20	1	148.630	-	-	148.630	5.354.4	
		22		.600			.600	64.089	
250	2022	05/07/20	1	601.728	57	601.701	27.320	5.354.4	
		22		.640		.320		91.410	
251	2022	12/07/20	1	14.299.	1	14.299.	-	5.354.4	ok
		22		000		000		91.410	
252	2022	15/07/20	1	457.073	1	457.073	-	5.354.4	ok
		22		.062		.062		91.410	
253	2022	18/07/20	1	247.839	1	247.839	-	5.354.4	ok
		22		.702		.702		91.410	
254	2022	19/07/20	1	20.000.	1	20.000.	-	5.354.4	ok
		22		000		000		91.410	
255	2022	26/07/20	1	50.000.	-	-	50.000.	5.404.4	
		22		000			000	91.410	
256	2022	28/07/20	1	630.568	43	630.568	-	5.404.4	ok
		22		.168		.168		91.410	
257	2022	05/08/20	2	585.310	2	523.264	62.045.	5.466.5	
		22		.480		.730	750	37.159	
258	2022	08/08/20	1	19.200.	1	19.200.	-	5.466.5	ok
		22		000		000		37.159	
259	2022	09/08/20	1	15.000.	1	15.000.	-	5.466.5	ok
		22		000		000		37.159	
260	2022	15/08/20	1	395.112	1	395.112	-	5.466.5	ok
		22		.749		.749		37.159	
261	2022	22/08/20	3	271.255	3	271.255	-	5.466.5	ok
		22		.381		.381		37.159	
262	2022	25/08/20	1	606.000	6	711.001	-	5.361.5	
		22		.000		.880	105.001	35.279	
							.880		
263	2022	29/08/20	1	724.035	44	724.070	-35.000	5.361.5	
		22		.094		.094		00.279	
264	2022	01/09/20	1	7.500.0	1	7.500.0	-	5.361.5	ok
		22		00		00		00.279	
265	2022	09/09/20	1	3.500.0	2	3.600.0	-	5.361.4	
		22		00		00	100.000	00.279	
266	2022	13/09/20	1	24.125.	1	24.125.	-	5.361.4	ok
		22		795		795		00.279	
267	2022	16/09/20	1	460.056	1	460.056	-	5.361.4	ok
		22		.764		.764		00.279	
268	2022	20/09/20	1	294.988	1	294.988	-	5.361.4	ok
		22		.087		.087		00.279	
269	2022	27/09/20	1	514.700	44	514.703	-2.500	5.361.3	
		22		.562		.062		97.779	
270	2022	05/10/20	1	589.004	52	589.005	-284	5.361.3	ok
		22		.800		.084		97.495	
271	2022	21/10/20	1	776.854	1	776.854	-	5.361.3	ok
		22		.000		.000		97.495	



272	2022	01/11/2022	1	548.248.285	44	548.248.285	-	5.361.397.495	ok
273	2022	02/11/2022	2	184.069.410	2	184.069.410	-	5.361.397.495	ok
274	2022	08/11/2022	1	594.709.685	51	594.709.685	-	5.361.397.495	ok
275	2022	10/11/2022	1	245.000.000	1	245.000.000	-	5.361.397.495	ok
276	2022	15/11/2022	1	75.924.178	1	75.924.178	-	5.361.397.495	ok
277	2022	16/11/2022	1	137.180.099	1	137.180.099	-	5.361.397.495	ok
278	2022	17/11/2022	1	188.167.121	1	188.167.121	-	5.361.397.495	ok
279	2022	23/11/2022	1	235.644.500	1	235.644.500	-	5.361.397.495	ok
280	2022	28/11/2022	1	125.000.000	1	125.000.000	-	5.361.397.495	ok
281	2022	30/11/2022	1	476.327.600	46	476.451.623	-	5.361.273.472	
282	2022	07/12/2022	1	587.903.130	1	497.170.456	90.732.674	5.452.006.146	
283	2022	19/12/2022	2	710.112.059	2	710.112.059	-	5.452.006.146	ok
284	2022	27/12/2022	1	77.600.000	1	77.600.000	-	5.452.006.146	ok
285	2022	29/12/2022	1	488.798.245	40	488.611.920	186.325	5.452.192.471	
Jumlah			599	80.770.507.590	3.849	75.318.315.119	5.452.192.471		

- Bahwa dari dana rumah sakit Ibu dan Anak Dedari yang berada pada rekening pribadi terdakwa terdapat dana yang ditransfer ke rekening-rekening pribadi milik terdakwa yaitu :

- Rekening Bank BNI atas FRANSISKA D BURA, Nomor Rekening : 0573972304.--
- Rekening Bank Mandiri milik FRANSISKA D. BURA dengan nomor Rekening : 1810001279711. Rincian Total : Rp.751.005.500,-
- Rekening Bank BNI atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 6985084975. Rincian Total : Rp 550.662.675
- Rekening Bank BRI atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 348901026483536. Rincian Total : Rp 419.664.792
- Rekening Bank Danamon atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 3553099403. Rincian Total : Rp 170.600.000
- Rekening Giro Penampung atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 1301625935. Rincian Total : Rp 1.798.176.505
- Rekening milik keluarga dengan Nomor Rekening Bank BNI : 275058796, atas nama DARIUS SILVESTER BURA. Rincian Total Rp 112.625.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Transferan ke rekening Valas nomor Rekening :
10015561600416.Rincian Total : Rp.306.750.000

➤ Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening:
3901002880300.Rincian Total : Rp.23.529.500

➤ Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening:
149272839.Rincian Total : Rp.59.511.000

➤ Transferan ke rekening nomor : 444782447,atas nama WILLIAM
FRITS PRIYANO BURA.Rincian Total : Rp.19.645.000.

➤ Rekening Bank BNI Atas nama Pemilik ENGELBERTUS MARIO
SIKONI,dengan Nomor Rekening : 1171143923 rincian sebagai
berikut :

• Tahun 2021 : Rp. 39.000.000

• Tahun 2022 : Rp. 180.650.000

Total : Rp. 219.650.000

➤ Rekening Bank BRI atas nama ENGELBERTUS MARIO
SIKONI,dengan Nomor Rekening : 26701023721502 rincian sebagai
berikut :

• Tahun 2020 : Rp. 10.400.000

• Tahun 2021 : Rp. 7.800.000

• Tahun 2022 : Rp. 1.100.000

Total : Rp. 19.300.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Dewanta Usadha mengalami kerugian sebesar Rp.5.452.192.471,- sesuai hasil perhitungan ahli an. KARMILA D.L.MUTIA,SE,M.AK,Akt,CA,CSRS, CRP,ACOPA,CIIQA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FRANSISKA DECIANDRIYANI BURA pada tanggal 11 Februari 2021, tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Februari Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari yang beralamat di Jalan Rantai Damai Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan yang masing-masing

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Membuat surat Palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas melakukan pengajuan anggaran, melakukan pencairan anggaran dari rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor 2112552338 dan juga melakukan pembayaran tagihan dan belanja kebutuhan Rumah Sakit serta Gaji seluruh karyawan. Terdakwa juga bertugas melakukan penginputan seluruh transaksi keuangan kedalam system keuangan rumah sakit Dedari Kupang;
- Bahwa seluruh dana Rumah Sakit Dedari Kupang ditampung dalam Rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor 2112552338;
- Bahwa terdakwa adalah pemegang buku cek Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana Yayasan Dewanta Usadha, terdakwa telah menandatangani cek nomor CJ 950229 tertanggal 11 Februari 2021, CJ 950228 tertanggal 11 Februari 2021, CJ 950238 tertanggal 20 Februari 2021 dan CJ 950247 tertanggal 10 Maret 2021 diatas nama dr. Shinta Widari lalu terdakwa pergi Bank BNI Kantor Cabang Kuanino Kota Kupang dan mencairkan dana Yayasan Dewanta Usadha tersebut selanjutnya dana yang telah dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI;
- Bahwa terdakwa menandatangani cek nomor CJ 950229, CJ 950228, CJ 950238 dan CJ 950247 diatas nama dr. Shinta Widari dengan cara terdakwa meniru tandatangan dr. Shinta Widari padahal sesungguhnya dr. Shinta Widari tidak pernah menandatangani cek nomor CJ 950229, CJ 950228, CJ 950238 dan CJ 950247 tersebut. Hal tersebut sesuai dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab : 819/DTF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang berkesimpulan: *Bahwa Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Shinta Widari yang terdapat pada cek nomor nomor CJ 950229, CJ 950228, CJ 950247 dan CJ 950238 tersebut pada*

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab I A4,5,6 dan 7 di atas dengan tandatangan dr. Shinta Widari
Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi dr. Shinta Widari merasa dirugikan oleh karena dengan adanya cek nomor nomor CJ 950229 tanggal 11 Februari 2021 dengan nilai Rp.87.733.000,-, CJ 950228 tanggal 11 Februari 2021 dengan nilai Rp. 34.191.783,-, CJ 950238 tanggal 20 Februari 2021 dengan nilai Rp. 8.800.000,- dan CJ 950247 tanggal 10 Maret 2021 dengan nilai Rp. 26.323.489,- tersebut, dana Yayasan Dewanta Usadha dapat dikeluarkan oleh terdakwa dan dimasukkan ke rekening terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SpOGK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penggelapan dalam Yayasan Saksi dan yang melakukan adalah Terdakwa karena Terdakwa bekerja pada Saksi sebagai Bendahara ;
- Bahwa yang dirugikan dan menjadi korban adalah Yayasan Saksi Yakni Dewanta Usadha Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari ;
- Bahwa sebenarnya, antara Rumah Sakit dan Yayasan. Dana hasil produksi dari Rumah Sakit yang melakukan pelayanan operasional, dan sebagai pemiliknya adalah yayasan. Jadi dananya itu adalah milik Yayasan;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa diambil dari Yayasan maupun Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa ini tidak kerja di Yayasan tetapi bekerja di Rumah sebagai Bendahara mobilisasi dana tugasnya adalah merekapitulasi utang-utang operasional RSIA Dedari, melakukan pengajuan untuk pembayaran, meminta pencairan dana dari yayasan melalui pencairan cek, dan selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan data pengajuan ;
- Bahwa Totalnya kerugiannya menurut perhitungan auditor, perkiraan kurang lebih 5,4 Miliar dan Auditor yang dipakai adalah Auditor Independen dan Kerugian total 5,4 M ini dari kurun waktu, 2020, 2021, dan 2022 ;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



- Bahwa dari cek yang dicairkan, Terdakwa memasukan ke rekening BNI pribadinya ke nomor 0573972304 dan dari rekening ini kemudian di transfer yang nominalnya sesuai dengan peredaran dana, namun detailnya Saksi tidak begitu hafal, tapi sekitar 11 Miliar sampai 12 Miliar, sesuai dengan perputaran operasional dan ada yang didapatkan dengan nama rekening penampung sebesar 1,7 Milyar dimana Saksi sebagai yayasan tidak pernah mengetahui adanya rekening itu;
- Bahwa Rekening penampung tersebut tidak jelas atas nama siapa kemungkinan atas nama Terdakwa, karena yang bisa memasukkan dan mengeluarkan hanya Terdakwa, Saksi tidak pernah terlibat dalam urusan tersebut ;
- Bahwa dana-dana tersebut masuk kerekening Terdakwa karena ada operasional tahunan, jadi yang dikerjakan perbulan, perminggu, perhari, jadi sesuai dengan penghasilan Rumah Sakit. Dana kami kebanyakan adalah dari BPJS yaitu perbulan 50% Penghasilan kami dari BPJS perbulan. perbulan itu diajukan oleh tim keuangan termasuk Terdakwa, sehingga dari pengajuan itu bendahara ke yayasan menandatangani cek.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setelah semestinya setelah penandatanganan cek, bendahara ke bank, mencairkan dan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan data yang diajukan misalnya ke *Supplier* Obat sekian ratus juta dengan beberapa perusahaan. Untuk Gaji Rp.300.000.000,00; Kemudian ada selisih misalnya itu mestinya kembali ke Yayasan, tetapi dalam operasional, belakangan diketahui bahwa ternyata itu masuk ke rekening pribadi dulu, baru dilakukan pembayaran-pembayaran tersebut. Memang benar ada pembayaran bayar obat, untuk *Supplier* obat, pembayaran gaji dan lain sebagainya, tetapi kami dapatkan sekian total kerugian itu tidak bisa dijelaskan. Tetapi ada beberapa rekeningnya yang bisa kami dapatkan;
- Bahwa dana tersebut keluar ke rekening atas nama Terdakwa sendiri sekitar Rp.751.005.000,00 ini kurun waktu 3 tahun, lalu Bank BNI dengan nomor yang lain atas nama Terdakwa, itu sebesar Rp.550.662.675,00 kemudian rekening BRI juga atas nama Terdakwa Rp.504.000.000,00, Rekening Danamon Rp.344.000.000,00 Atas nama Fransiska Deciandryani Bura, kemudian ada rekening Valas atas nama Terdakwa juga Rp.274.00.000,00 dan sebagian rekening-rekening ini merupakan rekening prioritas ;
- Bahwa ada yang di transfer ke Engelbertus Mario Sikoni dan itu adalah suami Terdakwa yang mana ditransfer ke Bank BNI sebesar Rp.219.650.000,00, kemudian ada transferan ke Darius Silvester Bura, ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dari Terdakwa Rp.112.625.000,00 dan ada juga beberapa yang seperti pembayaran Telkom sampai ratusan juta, sedangkan RSIA Dedari tidak menggunakan Telkom;

- Bahwa selain itu juga ada tunggakan pembayaran dan bervariasi dari Rumah dan Saksi mengetahuinya setelah beberapa *supplier* obat itu melarang kami mengorder kembali atau istilahnya *pending*, tapi itu sudah dibayar untuk bulan berikutnya dibayar atau minggu berikutnya supaya kami bisa order kembali. Jadi itu tidak bisa kami sebutkan tapi ada bukti bahwa ada tunggakan yang sampai 1 tahun. Bahwa dari satu tendor itu yang menagih dengan surat tertulis ;

- Bahwa Gaji/ pendapatan Terdakwa perbulan besarnya antara Rp.4.300.000,00 maksimal dengan pendapatan lainnya sekitar Rp.5.000.000,00 ;

- Bahwa Ketika ada temuan hasil audit rekening-rekening diatas Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dan begitu ada data bahwa penghasilan tidak sesuai dengan selisih penghasilan, kemudian ada beberapa kali *pending* obat, lalu beberapa kali kami harus dari Yayasan yang menalangi pembayaran gaji, sehingga Saksi mulai bertanya-tanya kemudian kami melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi belum mendapatkan print out dari BNI, kemudian saat pendekatan pribadi secara kekeluargaan itu ada semacam keterbukaan dari Terdakwa bahwa memang ada tunggakan dan memang benar Terdakwa memakai rekening pribadi ;

- Bahwa nilai 5,4 miliar itu dari selisih pemasukan Rumah Sakit dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit;

- Bahwa rekening-rekening yang dimaksud sepengetahuan Saksi dalam prosesnya itu memang Saksi mengajukan untuk pemblokiran terhadap rekening, tersebut dan Saksi tidak tahu proses selanjutnya apakah sudah bergulir sampai di proses hukum atau tidak ;

- Bahwa setelah mendapatkan printout rekening koran dari BNI dengan surat kuasa dari Terdakwa waktu itu yang mana waktu itu statusnya masih karyawan RSIA Dedari. Dan karena rekening korannya setebal 5 halaman, Saksi sebagai orang awam bidang ekonomi kemudian meminta auditor yang mewakili bahkan dengan catatan dikasih tanda yang hijau misalnya pembayaran gaji, gaji karyawan memang aman dan yang tanda tanya itulah kurang lebihnya ;

- Bahwa sebenarnya Tidak pernah ada persetujuan/ ijin dan Kuasa baik dari Rumah Sakit maupun Yayasan untuk uang-uang tersebut masuk dulu ke rekening Terdakwa ;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah lihat secara langsung, ada dari rekening BNI yang printout tersebut ada ke rekening pribadi Saksi waktu itu, hal tersebut jadi karena Saat itu Saksi mengikuti kegiatan seminar, dan membutuhkan dana pendaftaran dari rekening pribadi Saksi sehingga Terdakwa transfer ke rekening Saksi dari rekening Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan mengapa pakai rekening pribadi? Dan Kepala bidangnya bilang kami pinjam dan kita kembalikan ke Yayasan biasanya berupa cek;
- Bahwa dana-dana yang lain yang Saksi tidak tahu sumber pastinya karena Saksi tidak simpulkan data tersebut dan semua rekapan yang masuk ke rekening kami sebagai pribadi ataupun suami/istri itu sudah ditotal Sebelum kejadian ini dan dianggap sebagai utang kami pribadi kepada yayasan dan itu sudah dilaporkan ke Pajak;
- Bahwa karena pendapatan kami adalah mayoritas dari BPJS. Dimana BPJS sudah milik pemerintah, jadi sudah transparan sekali jadi pendapatannya dikurangi sekian dan sudah dilaporkan secara amnesti maupun pajak;
- Bahwa yang saksi Ketahui, hanya satu kali taransferan yang masuk ke rekening Saksi dari rekening Terdakwa tetapi yang dana kebutuhan misalnya pemulihan aset atau lainnya masuk sebagai rekapan rekening dana yayasan yang akan digunakan untuk pengembangan sehari-hari baik pembangunan kemudian misalnya ambulans contohnya, itu sudah bukan 10Miliar tapi 11Miliar, dan karena waktu itu sebagai yayasan tidak bisa kami menggunakan secara langsung pribadi keuntungannya meskipun kami secara alam menganggap murni usaha kami membuka yayasan tidak ada campur tangan tidak ada sumber dana dari Foundation ataupun dari pemerintah itu pengembangannya, Jadi sebagai gambaran, contohnya adalah sejak Saksi mendirikan dan membuka klinik bersalin bisa berkembang menjadi rumah sakit Ibu dan Anak tipe c dengan akreditasi paripurna itulah tanggung jawab yayasan dan itu semua diketahui oleh pembina yayasan kalau urusan keuangan itu kami akui sebagai utang kami kepada yayasan dan kami berjanji akan melunasi ;
- Bahwa Sistem pembayaran rekening Yayasan atau Rumah Sakit berupa cek yaitu Giro ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran sebelumnya ada pengajuan pembayaran, maka yayasan /rumah sakit menyiapkan cek, lalu bendahara mencairkan cek, dan bendahara mentransfer langsung ke rekening pegawai, dokter dan lainnya jadi mereka tidak terima tunai;
- Bahwa Saksi sangat mempercayai karyawan Saksi bahkan sebagai ilustrasi. Buku cek pun Terdakwa yang pegang, jadi Saksi meyakini bahwa



setelah buku cek nya ditandatangani, bendahara pergi ke Bank dan disana mencairkan supaya Saksi tidak perlu mengikuti sampai kebelakang. Mencairkan kemudian membaginya untuk ditransfer untuk kebutuhan kantor. Tetapi ada hal juga yang dilangkahi oleh Terdakwa yaitu system sebenarnya Saksi memiliki system keuangan jadi aplikasi keuangan yang tidak pernah digunakan, pada akhir bulan baru dimasukan ke system, tidak diisi pertransaksi saat itu juga atau sebelumnya tetapi akhir bulan baru diisi, itu juga Saksi ketahui belakangan juga seperti itu yang mestinya tidak dilakukan;

- Bahwa untuk cek sebenarnya bisa di tanda tangani ketua yayasan atau bendahara yayasan dalam hal ini Dokter Sinta dan itu kebanyakan Dokter Sinta ;

- Bahwa selama ini kebanyakan Dokter Sinta mendatangi cek yang sudah ada nominalnya dan ada beberapa cek yang belum ada nominalnya/cek kosong hal ini karena terdesak sudah sore dan seperti terburu-buru seperti itu, jadi tanda tangan yang penting lihat daftar pengajuan tanda tangan cek kosong, tetapi di lampirkan dengan daftar pengajuan cara kerjanya seperti itu;

- Bahwa Ketika Saksi tahu kalau Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi melalui rekening pribadi, Saksi menegur Kepala Bidangnya "jangan menggunakan rekening pribadi" tanggapannya " baik bapak akan kami kembalikan, sekali ini karena terpaksa" dan hal ini sekitar di tahun 2020;

- Bahwa yang menjadi bendahara di Yayasan Saksi hanya satu orang yang menjadi bendahara di Yayasan, ada satu lagi bendahara Namanya Mince, bendahara penerimaan

- Bahwa Saksi tidak tahu dana penampungan disimpan di rekening siapa dan setelah rekening koran muncul baru tahu, ada 1,7Milyar akan tetapi sekarang Saksi tidak tahu jumlahnya berapa ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang membuat rekening tersebut hanya Saksi menduga pasti Terdakwa karena dari Yayasan tidak pernah membuat rekening penampung ;

- Bahwa rekening penampung tersebut menampung uang dari rekening Terdakwa, sebesar 1,7 miliar, selama 3 (tiga) tahun dan Saksi tidak tahu dna yang ada di rekening penampung digunakan untuk apa ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada rekening penampung setelah adanya print out rekening koran, waktu hasil audit menunjukan jumlahnya 1,7 miliar dan Saksi tidak telusuri lagi setelah hasil tersebut, karena sudah bergulir ke ranah hukum, yang Saksi tahu ada dana sebesar 1,7 miliar;

- Bahwa Terdakwa bekerja di RSIA Dedari sejak tahun 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sudah mulai ada selisih keuangan namun ditiga tahun terakhir ini yang menyolok ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada selisih keuangan sejak awal tahun 2022 sehingga Langkah-langkah yang Saksi ambil adalah Pertama Yayasan membatasi Terdakwa, jadi Terdakwa tidak lagi menjadi bendehara pengeluaran namun menjadi bendehara penerimaan, namun Terdakwa masih berusaha untuk mengurus pengajuan-pengajuan untuk pembayaran;
- Bahwa setelah mengetahui selisih keuangan pada Yayasan, Saksi mencoba melakukan pendekatan kekeluargaan dalam hal ini seperti mediasi, di urus secara kekeluargaan baik-baik, untuk mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan kalau mau bersedia mengembalikan tapi dialog itu buntu, sehingga Saksi menempuh jalur hukum;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah ada surat pernyataan tulisan tangan dengan manajemen Rumah Sakit bukan dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat pernyataan tersebut dari Direktur Rumah Sakit, kalau Terdakwa sudah mengakui, dan Saksi bertanya selanjutnya bagaimana apa mau di kembalikan, dan Terdakwa menolak dan datang dengan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara setelah mendapatkan cek tanda tangan kami, Terdakwa ke Bank melakukan pencairan dan dari kurun waktu dan jumlah dana yang terlihat itu ada yang tidak langsung Terdakwa melakukan pembayaran karena Terdakwa setelah pencairan Terdakwa memasukan uang tersebut kerekening pribadinya dulu baru melakukan pembayaran ;
- Bahwa dana yang di rekening penampung tersebut sepengetahuan Saksi termasuk ke rekening Saksi dan istri Saksi dan hal ini Saksi tahu dari laporan, dan Saksi tidak tahu kalau sumbernya dari rekening Terdakwa ;
- Bahwa uang yang masuk dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi dan istri adalah sesuai kebutuhan yang Saksi ajukan misalnya untuk pembelian tanah dan kendaraan yang digunakan, itu langsung ke rekening kami, biasanya ke rekening istri dan tidak langsung ke pihak ketiga/vendor dan itu ada beberapa kali ;
- Bahwa Penyidik pernah melakukan lab Forensik terhadap cek dan ditemukan ada cek yang non identik dengan tanda tangan dr.Sinta dan hal tersebut ada 4 (empat) cek namun Saksi lupa berapa nominalnya ;dan Terdakwa yang memegang buku ceknya ;
- Bahwa Saksi diYayasan tersebut sebagai Pengurus dan Pembinaanya adalah Prof. dr. Dewa Putu Widjana ;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan uang tersebut masuk ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak ada persetujuan dari yayasan atau direksi untuk mengijinkan uang tersebut masuk ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa struktur organisasi Yayasan ini ada Direktur Nani Susanti, lalu Wakil Direktur Keuangan dr. Sinta Widari, lalu Kabid Keuangan, dan Kepala unit-unit ;
- Bahwa Saksi sempat mengecek pejabat-pejabat yang ada dalam struktur RS termasuk atasan Terdakwa dan mereka tidak pernah memberikan persetujuan untuk uang tersebut masuk dulu ke rekening Terdakwa;
- Bahwa atasan Terdakwa adalah Kabid Keuangan yakni Debora Lakapu dan atasan Kabid Keuangan adalah Wadir Keuangan yakni dr Sinta istri Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah membeli mobil Fortuner dengan cara angsuran, mobil dibeli atas nama pribadi, BKPb atas nama pribadi Saksi dr.Sahadewa;
- Bahwa Pembayaran angsuran mobil tersebut uang dari Yayasan, itu setiap bulannya, dan sudah Saksi akui sebagai hutang dan untuk membayar angsuran tersebut sekitar 4-5 tahun, saya lupa sejak tahun berapa dan sudah lunas dan setiap bulan angsurannya sebesar Rp. 12.450.000,- per bulan angsurannya dan ciclan mobil fortuner melalui Finance dan Saksi pernah mengangsur mobil Avanza atas nama pribadi dan angsuran setiap bulannya Rp7000.000 Untuk melakukan pembayaran angsuran menggunakan uang dari hasil operasional/ keuntungan Yayasan karena mobil tersebut dipakai untuk operasional Rumah Sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya, apakah itu dari rekening Yayasan transfer dulu ke rekening Terdakwa, lalu ditransfer ke rekening Saksi ;
- Bahwa untuk pembayaran ciclan mobil yang melakukan bendahara atau juga istri Saksi dan semestinya dari rekening Yayasan langsung ke finance, tidak lewat rekening pribadi Terdakwa dulu ;
- Bahwa Saksi secara detail membaca laporan bulanan, mengenai laporan harian bank ini, mungkin setelah kasus ini baru di print, karena tidak pernah dilaporkan kepada kami, kami tidak tahu ;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus yayasan tidak menerima penghasilan, namun sebagai dokter Saksi memiliki penghasilan;
- Bahwa penghasilan saksi sebagai dokter juga dipotong untuk pajak sesuai undang-undang, dimana beban pajak Dedari /Pajak yayasan dari Yayasan sedangkan beban pajak pribadi diambil dari pribadi dan di itu

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



tangani oleh konsultan pajak Saksi dan biasanya Saksi minta bantuan bendahara untuk membayar ;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa jika ditotal semuanya ada 11 Milyar dan yang Saksi gunakan sudah Saksi akui sebagai hutang sedangkan yang Terdakwa gunakan tidak mau diakui sebagai hutang ;

- Bahwa Saksi sebagai Pengurus Saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Rumah Sakit tahun 2020 , perbulannya 2 Miliar karena itu Fluktuatif;

- Bahwa Saksi pernah melihat printout rekening koran dengan uang senilai 5 Miliar dan Saksi memiliki datanya yang tidak di sita oleh Penyidik ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada uang Yayasan yang masuk ke rekening dr. Sinta dan itu setiap tahun pasti ada, itu sisa hasil keuntungan itu semua masuk ke rekening dr. Sinta dan sudah diidentifikasi oleh kantor pajak, dan sudah kami akui ;

- Bahwa uang tersebut langsung di transfer dari rekening Terdakwa ke rekening dr. Sinta sebesar Rp.1.604.000.000,00,- tanggal 6 Februari 2020, kalau ada bukti pastinya benar dan itu sudah kami akui juga namun Saksi Tidak tahu dari rekening mana, tetapi akan aneh sekali uang sebanyak Rp.1.604.000.000,00 dari rekening Terdakwa itu asalnya dari mana, pastinya dari rekening Yayasan, namun faktanya Saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi mengakui uang yayasan yang masuk ke rekening pribadi Saksi dan istri, digunakan untuk kepentingan pribadi kami namun itu sudah diakui sebagaio hutang diluar dari 5 milyar yang digelapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Rekening pribadi Saksi yakni rekening BNI, yang digunakan untuk pembayaran cicilan rumah pinjaman yayasan, kemudian untuk cicilan mobil langsung ke finance dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terdakwa, tidak ada bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan disimpan dan Saksi tidak pernah minta karena pembayaran online ke finace, jadi masuk notifikasi ke Whatsapp Saksi, jadi kalau belum bayar maka akan ada peringatan;

- Bahwa jika sudah di bayarkan tidak ada nofikasi khusus yang masuk, kecuali terlambat bayar dan Saksi tidak menggunakan notifikasi di Handphone dan saat itu Saksi tahu saat dikirimkan foto bukti sudah dilakukan transferan sebesar Rp.4.000.000,- dari rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa mengenai cicilan rumah itu di debet dari rekening pribadi Saksi, dari tahun 2021, dan tidak dikirim foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2023 dilakukan audit karena ada banyak indikasi dan jadinya Saksi terus yang menalangi pembayaran gaji yang harusnya cukup dari penghasilan bulanan rumah sakit;
- Bahwa setelah diaudit harusnya ada selisih keuntungan, selisih keuntungan itu berupa dana, mulai ada indikasi sisa keuntungan operasional hanya Rp.30.000.0000, ini merupakan keanehan; Selisih hasil operasional dari Rumah sakit hasil usaha kami dari RS misalnya penghasilan 2 Miliar, pengeluaran misalnya 1,5 Miliar, lima ratus juta walaupun tidak semua di transfer ke rekening pribadi, namun akhir-akhir ini sudah tidak bisa, malah kami yang harus membayar lagi, kami yang meminjam di Bank BNI1 Miliar dan lima ratus juta langsung terpakai, padahal sebenarnya penghasilan operasional dedari cukup untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa audit tidak dilakukan setiap tahunnya karena Saksi hanya memakai pemeriksaan Internal saja, dan membaca laporan keuangan dari bendahara melaporkan laporan keuangan balance ;
- Bahwa Saksi sebagai pendiri yayasan, pekerjaan Saksi sebagai dokter juga istri Saksi bekerja sebagai dokter jiwa dan sisa hasil usaha dan tidak semua adalah untuk kepentingan pribadi Saksi lebih banyak ke mayoritas pengembangann dan Saksi tahu itu uang yayasan yang digunakan dan sudah Saksi akui sebagai hutang;
- Bahwa yang menyatakan balance itu dari Auditor dari konsultan pajak, Direktur dan Wadir Keuangan dan Saksi sendiri melihat laporan keuangannya dan Pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 terjadi selisih atau tidak balance antara pemasukan dan pengeluaran hingga pada satu titik uang hanya tersisa Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening dr Sinta, digunakan untuk pembelian obat atau pembayara obat yang sudah dipesan dan pengeluaran uang tersebut terinput dalam system jadi di transfer balik nanti akan terlihat karena penggunaa untuk Operasional rumah sakit, ada unit, idak bisa jadi tolak ukur barang sekian, harga sekian, selisih sekian karna ada kadang-kadang seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak membayar tagihan obat di bulan ini. Itu baru pending.
- Bahwa dari total-total uang yang di transfer ke rekening pribadi Terdakwa, jadi 5,4 M itu adalah termasuk. Rekening penampung, 12 M, ke ayah kandungnya 120 juta dan Saksi tidak tahu rekening penampungan di Bank apa dan atas nama siapa;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perjanjiannya dengan Yayasan bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana penundaannya dan sementara dalam proses dimana pertama Saksi sebagai dokter juga punya

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan yang kedua sertifikat ada beberapa hasil dari Saksi tidak semua dari hasil yayasan kemudian uang itu Saksi pergunakan dengan baik untuk pengembangan dan bisa dilihat evaluasinya. Nanti Saksi akan meminta kepada pihak Auditor, Appraisal untuk mengevaluasi uang yang kami pakai itu untuk pengembangan dari nilainya mungkin awalnya hanya kisaran ratusan juta tapi sekarang bisa 40 Miliar, 100 Miliar evaluasinya ;

- Bahwa saat ada dugaan dan ada hal-hal yang belum diklarifikasikan oleh Terdakwa sehingga Saksi melakukan mutasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengajukan untuk mengundurkan diri ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi hampir semuanya salah, yang benar hanya terkait Job Description, Untuk melakukan pencairan cek ke bank Terdakwa yang melakukan, Tapi untuk gaji karyawan semuanya bukan Terdakwa, karena penguasaan cek bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya menyimpan di laci kantor, untuk akses cek semua bisa, ada semua terlampir di rekening koran dan ada nama-nama diluar Terdakwa yang mencairkan cek jadi penguasaan cek bukan Terdakwa kemudian yang terkait masuk ke rekening-rekening itu tidak benar, rekening bank atas nama Terdakwa benar, tapi nominal tidak benar dan bahwa itu uang Yayasan semua tidak benar, dan terkait rekening penampung itu bukan rekening pribadi tapi itu adalah rekening milik BI untuk transaksi BI-FAST jadi bank BI punya satu rekening penampung, kalau kita menggunakan transfer ke bank lain menggunakan BI-FAST uangnya di tabung di situ karna proses pengirimannya 1X24 jam. Jadi untuk semua pengiriman ke bank lain masuk ke rekening tersebut termasuk pembayaran operasional rumah sakit jadi itu bukan rekening pribadi Terdakwa, kemudian tidak benar uang Yayasan di transfer ke rekening suami Terdakwa, karena kami juga punya uang simpanan, dan di transfer ke rekening orang tua Terdakwa yaitu uang pension bapak Terdakwa ;

2 Saksi Nanin Susanti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dan Terdakwa sebagai kepala unit perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menggelapkan uang milik Yayasan yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari ;
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa adalah menerima pembayaran dari pasien melalui kasir dan membayarkan semua tagihan/hutang yang ada di rumah Sakit dedari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Rumah Sakit antara lain Hutang obat, selain itu ada pembayaran gaji, pembayaran honor, dan pembelian terhadap barang lain
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang akan tetapi Terdakwa yang memiliki akses penuh terhadap keuangan Yayasan dan ternyata ada selisih antara cek yang dicairkan dengan pembayaran, jadi pertama dari bagian rekapan membuat suatu rekapan, dan kemudian di Acc oleh dokter Sinta selaku bendahara yayasan kemudian setelah disetujui berapa pembayaran yang dilakukan, lalu diberitahukan kepada Terdakwa, lalu dibuatkan penagihan, kepada Dokter Sinta untuk dibawa ceknya kemudian di tanda tangani oleh Dokter Sinta sesuai dengan berapa yang diminta oleh Terdakwa. Kemudian setelah itu dicairkan ceknya tersebut kemudian oleh Terdakwa setelah dicairkan, uang tersebut di masukkan ke dalam rekening pribadi dan kemudian setelah itu baru dari rekening pribadi dikeluarkan atau dibayarkan sesuai dengan permintaan namun dari SOP yang ada itu tidak diperbolehkan untuk memasukkan ke dalam rekening pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi dan pengurus yang lain mengalami kesulitan dalam hal pembayaran, dalam hal ini Pembayaran obat, gaji, sehingga Saksi memohon kepada pihak ketiga dan juga kepada yayasan untuk mentransfer dana oleh karena pendapatan ada tetapi Saksi tidak bisa membayar itu kemudian Saksi meminta kepada ahli akuntan kami Untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa hasil setelah diperiksa oleh Akuntan ternyata terdapat selisih uang yang di cairkan dengan uang yang dibayarkan ;
- Bahwa selaku direktur Rumah Saki Ibu dan Anak Dedari tidak mengetahui nomor rekening Yayasan demikian juga dengan nomor rekening Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah rekening Yayasan ada di Bank BNI sedangkan untuk rekening Terdakwa ada beberapa bank namun Saksi tidak hafal nomor rekeningnya ;
- Bahwa dari hasil pengecekannya, ternyata nilai kerugian mencapai 5,4 Miliar dan Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi memanggil Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kali karena saat itu Terdakwa masih bertugas dan saat bertemu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa ada selisih seperti ini dan ditemukan seperti ini dan Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa saat bertemu dg Terdakwa tersebut Saksi mengatakan bahwa ada kerugian seperti ini dan pernah ada cek sebesar 1 milyar akan

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi setelah dicairkan dicairkan 1 Miliar namun dicatat 800 juta oleh Terdakwa dan mengenai hal ini Saksi mengetahui secara langsung dan kejadiannya sekitar akhir tahun 2022 sekitar bulan November, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Tindakan Saksi setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta bantuan kepada ibu Karmila selaku akuntan, beliau kemudian melihat secara keseluruhan bagaimana posisi keuangan dan Ibu Karmila memeriksa semua ternyata mendapatkan selisih keuangan sebesar 5,4 Miliar;

- Bahwa mengenai hasil kerugian mencapai 5,4 miliar, audit dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2022 hasil kerugian mencapai 5,4 miliar, ketahuan selisih di bulan November 2022 dan dibulan Maret 2023, Terdakwa mengundurkan diri alasan mengikuti keluarga;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dari sejak tahun 2017 dan Saksi selaku direktur demikian juga dengan pengurus lainnya percaya kepada Terdakwa hingga ada kasus penggelapan tersebut;

- Bahwa mengenai uang 1 milyar yang ternyata dicatatkan Rp.800.000.000,- Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada buku catatannya, ditanya catatannya dimana? Katanya di komputer lalu Terdakwa naik ke atas kemudian dia turun ke bawah untuk membawa catatan itu untuk beberapa pengeluaran, Saksi lupa, jadi ketika ditanya mengenai selisihnya, Terdakwa menjelaskan bukti untuk bayar ini, dan bukti untuk bayar itu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan untuk pembayaran-pembayaran akhirnya Saksi meminta kepada pihak Akuntan untuk mengecek keseluruhannya dan setelah Akuntan melakukan pemeriksaan maka hasil yang ada mencapai 5,4 miliar, termasuk dengan Rp.200.000.000,000 tersebut;

- Bahwa setelah adanya keganjilan keuangan yang Terdakwa katakan akhirnya Saksi meminta buktinya tapi Terdakwa beberapa dipanggil menjawab tidak tahu, setelah itu ada beberapa kali Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil;

- Bahwa saat Saksi tanya lagi berapa yang Terdakwa ambil, Terdakwa menjawab Rp.30.000.000,-, kemudian meningkat menjadi Rp.100.000.000,- lalu meningkat lagi menjadi Rp.200.000.000,-Setelah itu kami tanya lagi dengan bertemu dengan dr. Sinta, Terdakwa banyak menangis saja;

- Bahwa kebanyakan Terdakwa mencairkan dana lalu kemudian memasukkan kereking tabungan Terdakwa hingga tercampur dengan uangnya padahal hal tersebut tidak diperbolehkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada dana yang masuk rekening pribadi dr Sahadewa dan dr Sinta dan sudah diakui sebagai hutang ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan 5,4 milyar di awal tahun 2023, dan setelah bulan November dilakukan pemeriksaan keuangan, lalu kurang lebih satu bulan setelah itu hasilnya keluar;
- Bahwa hasil pengecekan dari Akutan ada mencapai 5,4 miliar, termasuk dengan 2 ratus juta tersebut ;
- Bahwa memang pernah Terdakwa mentransfer dari rekening pribadinya ke rekening Saksi namun dalam konteks ini, Saksi tidak tahu kalau itu dana yayasan, karena Saksi dengan Terdakwa, sering meminjam uang misalnya Rp.200.000,-- Rp.300.000,- karena Saksi tidak membawa uang tunai, namun setelah itu Saksi transfer kembalikan;
- Bahwa tidak pernah untuk kepentingan yayasan, Terdakwa mentransfer uang dari rekening pribadinya ke rekening Saksi ;
- Bahwa Rekening yayasan ada dua yakni yang bertanggung jawab atas rekening tersebut dr, sahadewa dan dr. Sinta, sedangkan cek di pegang oleh Terdakwa dan mengenai pencairan cek hanya Terdakwa yang bisa membawa cek untuk dicairkan;
- Bahwa bendahara rumah sakit hanya Terdakwa saja dan untuk struktur yayasan adalah pertama dewan pembina kemudian dibawahnya ada dewan pengurus dan pengawas, Dewan pengurus itu adalah Ketuanya dokter Sahadewa kemudian Bendahara dokter Sinta dan kemudian Sekretaris saudari Efi itu untuk yayasan Sedangkan untuk struktur rumah sakit rumah sakit itu paling atas ada yayasan kemudian dibawahnya kepada direktur, dari direktur ada 2 yaitu wadir yakni wadir keuangan SDM dan umum, itu dr, Sinta dan kemudian disebelahnya ada wadir pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan, saat itu kosong dan saat Terdakwa menjabat sebagai bendahara, masih dengan struktur yang sama;
- Bahwa keuangan yang diurus oleh Wadir Keuangan Umum dan SDM adalah Uang yang masuk dari pasien umum maupun dari BPJS itu masuk ke yayasan ke rekening yayasan dan uang ceknya dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa semua uang penghasilan Rumah Sakit masuk ke rekening Yayasan dan semua uang penghasilan Rumah Sakit masuk ke rekening Yayasan dan Rumah Sakit tidak memiliki rekening khusus sendiri;
- Bahwa tugas dari Wadir Keuangan dan Umum adalah untuk memastikan jalannya yang dari penerimaan penerimaan dari pasien umum, pasien unit kemudian dari kasir masuk ke bendahara kemudia bendehara setorkan ke rekening Yayasan dan proses pencairan jika misalnya akan ada

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang obat bagian akuntansi dan perpajakan itu membuat rekapan utang obat kemudian diajukan ke dokter Sinta untuk dilihat berapa yang akan dibayarkan kemudian setelah itu akan membuat dari rekapan yang sudah disetujui dokter Sinta itu dibawa disampaikan ke bendahara untuk dibayar. Kemudian dari bendahara akan membawa cek untuk meminta uang sejumlah yang diminta untuk pembayaran seluruh. Setelah itu cek ditanda tangan oleh dokter sinta kemudian dicairkan. Setelah dicairkan dilakukan pembayaran.

- Bahwa yang tanda tangan di spesimen rekening yayasan adalah spesimen tanda tangan di rekening yayasan adalah dr. Sahadewa dan dr. Sinta;

- Bahwa untuk pencairan cek uang yayasan, dapat dilakukan oleh salah satu spesimen tanda tangan antara dr. Sahadewa ataupun oleh dr. Sinta, untuk jelasnya Saksi kurang begitu paham dengan tanda tangan itu apakah bisa satu orang atau dua orang;

- Bahwa Pendapatan RSIA Dedari pada tahun 2020 kurang lebih 24 Miliar, dan Pendapatan RSIA Dedari pada tahun 2021 kurang lebih 24 Miliar, Pendapatan RSIA Dedari pada tahun 2022 kurang lebih 25 Miliar, Ini semua masih omst belum dipotong untuk pembayaran /pengeluaran;

- Bahwa total pengeluaran/pembayaran setiap tahun seperti pembayaran gaji tenaga kesehatan/dokter, honor, pembayaran-pembayaran obat dan pembelian alat kesehatan adalah rata-rata total pengeluaran/pembayaran setiap tahun seperti pembayaran gaji tenaga kesehatan/dokter, honor, pembayaran-pembayaran obat dan pembelian alat kesehatan sekitar kurang lebih 1 Miliar per bulan jadi untuk 12 bulan sekitar 12 Miliar lebih ;

- Bahwa Penghasilan dari Rumah Sakit per tahun sekitar kurang dari 10 Miliar per tahun;

- Bahwa dari hasil Audit ditemukan kerugian dana sebesar 5,4 Miliar, dan memastikan kalau uang sebesar 5,4 Miliar ini berada di Terdakwa dilihat ada aliran dana yang selain untuk pembayaran, juga ada ke rekening beberapa keluarga seperti ke bapaknya, ada ke saudaranya, ada ke Suaminya, ada ke rekening Valas;

- Bahwa jumlah uang yang di transferkan ke beberapa keluarga sekitar ratusan juta, rekening penampungan;

- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui rekening penampung tersebut atas nama siapa dan bank apa, nomor rekeningnya berapa saya tidak tahu. saya hanya mengetahui itu rekening penampung Terdakwa dan selain kerekening penampungan ada juga ke Bank TLM, rekening Bank Mandiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Danamon, rekening Bank BRI, rekening Valas, saya lupa mengenai nominalnya;

- Bahwa Gaji Terdakwa terakhir sebesar Rp.4.400.000,- perbulan, terakhir di terima pada bulan Februari 2023 kadang lebih tergantung dari insentifnya ;

- Bahwa yang memegang cek adalah Terdakwa dan selain dari itu Saksi tidak tahu ;

- Bahwa di Rumah Sakit tidak ada pegawai yang bernama Benrand Tanoe;

- Bahwa Pada saat pertemuan untuk membahas selisih uang dengan Terdakwa ada Saksi, dr. Sinta, Debora dan Fince dan saat itu Terdakwa tidak jelaskan Terdakwa gunakan untuk apa uang itu;

- Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah Debora Lakapu dan Debora Lakapu sebagai Kepala Bidang Keuangan, Jadi segala sesuatu yang diperbuat oleh terdakwa itu dilaporkan ke kepala bidang, dan bentuk laporannya sesuai dengan Jobdesk kalau ada pengajuan diberitahukan kepada Kepala Bidang ;

- Bahwa dari Debora dilaporkan kepada dr. Sinta, lalu dari dr. Sinta di laporkan kepada Saksi selaku Direktur dan laporan yang disampaikan kepada Saksi adalah laporan laba rugi dan neraca setiap bulan dalam bentuk hardcopy dan Uraian dari laporan tersebut adalah ada pendapatan, yakni pendapatan rawat jalan, rawat inap dan UGD, kemudian ada pengeluaran, pengeluaran dibagi dalam beberapa akun, kemudian nanti yang terakhir adalah pemotongan-pemotongan kerugian dan keuntungan setiap bulan;

- Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran masuk dalam laporan tersebut dan dalam laporan tersebut, saksi sebagai direktur Saksi kalau dalam laporan laba rugi tidak diperinci secara detail ;

- Bahwa dalam laporan laba rugi, kita dapat melihat di sistem keuangan, terkait laporan hutang piutang, namun kejadian kemarin itu Terdakwa tidak memasukan atau memakai sistem keuangan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai keuangan rumah sakit digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat yayasan maupun rumah sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui uang yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi sejak tahun 2020 dan kepentingan pribadi dr. Sinta dan dr. Sahadewa dan itu sudah dimasukan ke dalam hutang sejak tahun 2020 itu juga;

- Bahwa alasan sehingga pemakaian untuk Kepentingan pribadi dr. Sinta dan dr. Sahadewa dimasukan ke dalam hutang, karena sifatnya kan mereka memakai itu dianggap sebagai hutang dan ada surat peminjaman

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dari mereka; Kami juga dengan dokter saha itu ada perjanjian menyewa tanah ;

- Bahwa dr. Sinta dan dr. Sahadewa pernah melaporkan kepada Saksi selaku Direktur mengenai uang yang mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut ada dalam laporan keuangan setiap tahun terkait pemakaian/hutang dr. Sinta dan dr. Sahadewa;

- Bahwa Pendapatan setiap bulan kurang lebih 1,8 miliar sampai 2 miliar, pengeluaran setiap bulan 1,5 miliar sampai 1,7 miliar dan keuntungan sekitar 300juta setiap bulan jadi setiap tahun sekitar 3 miliar lebih;

- Bahwa Saksi mengetahui pasti bahwa uang yang Terdakwa kirimkan ke keluarga adalah uang yayasan karena dilihat dari tanggal pencairan cek dan tanggal pemasukannya sama tanggalnya, kalau pun berbeda, itu pun bedanya satu hari dan terkait tanggal pencairan cek dan tanggal pemasukannya sama tanggalnya, kalau pun berbeda, itu pun bedanya satu hari Saksi melihat bersama Akuntan terkait tanggal pencairan cek dan tanggal pemasukannya sama tanggalnya ;

- Bahwa Bendahara memiliki SOP secara Tertulis, Terdakwa ini membawa cek kemudian tulis nominal yang akan dicairkan sesuai dengan pengajuan misalnya pengajuan satu juta, maka di tulis di cek satu juta Kemudian itu yang dimintakan tanda tangan oleh dokter Sinta , kemudian dokter Sinta menandatangani kemudian Terdakwa pergi ke bank untuk mencairkan 1 juta itu dan itu yang harus di dibagikan;

- Bahwa mengenai SOP tersebut ada tertulis bahwa memang berapa yang dimintakan dalam cek tersebut harus sesuai dengan pengajuan dan SOP untuk pencairan ada, tetapi tidak ada untuk dimasukan ke rekening pribadi ;

- Bahwa untuk makan pasien dan tenaga kesehatanndi dapur umum, memang terpisah dari Dedari, tetapi masak di Dedari, makan juga untuk pasien dan disertorkan kepada anaknya dr Sinta ;

- Bahwa Saksi menjadi direktur sejak tahun 2017 dan Tahun 2017 dr. Sinta sudah menjabat sebagai Wadir Keuangan dan tahun 2023, dr. Sinta sudah menjadi Kabid dan yang menjadi direktur di bawah tahun 2017, yakni almarhum dr. Frank dan saat itu jabatan Saksi sebagai konsultan ;

- Bahwa uang selisih sebanyak 200juta tidak pernah diakui oleh dr. Sinta berada pada dr. Sinta ;

- Bahwa sejak tahun 2017 memakai jasa ahli akuntan, dan terakhir melakukan audit pada tahun 2018-2019 ; dan ahli audit melakukan pemeriksaan bukan karena ada masalah akan tetapi memang tiap tahun ada periksaan oleh tim auditor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RSIA ada kegiatan-kegiatan workshop dan dananya digunakan dari dana yayasan dan pada tanggal 21 Oktober 2021, Saksi pernah ikut kegiatan workshop dan Terdakwa pernah mentransfer dana dari rekening Terdakwa kepada Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tidak benar semua, yang sebenarnya itu setelah Terdakwa resign pada Maret 2023, mereka memanggil Terdakwa, dr. Sahadewa menyuruh Terdakwa untuk mengakui perbuatan yang Terdakwa tidak perbuat, Terdakwa dimaki, Terdakwa diancam mau dipukul, Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, setelah itu selama beberapa hari Terdakwa dipanggil oleh dr. Nani, diminta seluruh rekening koran rekening pribadi Terdakwa, mereka memaksa Terdakwa untuk menandatangani surat kuasa setiap hari Terdakwa diintimidasi. Terdakwa ditekan atas perbuatan yang tidak Terdakwa buat, mereka mengirim pesan Whatsapp, sampai Terdakwa mengalami depresi dan periksa ke psikiater dan mengenai selisih uang 200juta, Terdakwa diperintahkan untuk mengisi di akun-akun pengeluaran rumah sakit untuk mengendap pajak, supaya tidak terlihat sebagai pemakaian pribadi, Terdakwa diperintahkan diperintahkan menggunakan rekening Terdakwa untuk terima uang itu atas usul dari ibu Mila Auditor, agar mereka bisa mengambil keuntungan dari rumah sakit sehingga untuk pajak laporan audit dia tidak perlu repot-repot lagi menggelapkan data Tapi langsung saja dia masukan, Terdakwa hanya mengikuti perintah kami yang menginput tiga orang tapi Terdakwa yang disalahkan, atas dakwaan –dakwaan ini semua, Salah satunya adalah kondisi bank salah input dalam satu cek ada dua nominal yang dicairkan, Padahal itu terbukti di beberapa sistem.yang mencairkan cek juga bukan Terdakwa sendiri ;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi VALLLECYA CLAUDIA MALADA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BNI ;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening valas ;
- Bahwa cara mencairkan cek valas tersebut biasanya kita tulis nama pencairan dibelakang, data pencairan. Biasanya kita minta untuk nama, nomor hp beserta tanda tangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cek yang dicairkan oleh Bernard Tanoe ;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menerima permintaan pencairan biasanya kalau yang melakukan pencairan, biasanya ada untuk npp nomor pegawai yang mencairkan;
 - Bahwa dilembar belakang biasanya wajib ditulis oleh nasabah ;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa saat pencairan ;
 - Bahwa Langkah yang diambil Ketika nasabah datang untuk melakukan pencairan yang pertama Saksi cek keasliannya dari pada ceknya tersebut dulu, setelah itu Saksi cek tulisannya baik nominal, tanggal pencairan, kalau sesuai kita cek tanda tangannya untuk sekarang mencairkan cek dilampirkan dengan materai sepuluh ribu, setelah dicek di sistem semuanya sudah sesuai maka dilakukan pencairan cek;
 - Bahwa caranya untuk melihat keaslian tanda tangan dari cek tersebut adalah biasanya lihat di sistem pada saat nasabah membuka rekening biasanya, Saksi lampirkan dengan kartu contoh tanda tangan/spesimen, nanti ditandatangani oleh nasabah biasanya disitu nasabah akan memilih baik kelas A maupun kelas B ;
 - Bahwa pengecekan tanda tangan tersebut dilakukan dengan membanding secara kasat mata ;
 - Bahwa untuk pencairan cek biasanya Saksi langsung pencairan secara tunai, entah di bawa pulang atau mau disetor lagi itu menjadi kewenangan nasabah, Saksi tidak pastikan lagi karena yang penting kita sudah melakukan pencairan dan pembayaran ;
 - Bahwa pihak Bank tidak mengetahui sumber uang dari nasabah yang di transfer ke orang lain, kalau nominal 100juta ke atas Biasanya Saksi tanyakan kembali ke nasabah sumber dananya darimana dan biasanya hanya disebutkan antara lain ada beberapa dan kalo gaji dan kalo tidak dari hasil usaha;
 - Bahwa jika pengiriman dari bank lain ke bank kita biasanya tidak dicantumkan nama, walaupun muncul di transaksinya biasanya yang muncul nomor rekening pengirim, identitasnya tidak muncul;
 - Bahwa cara membandingkan tanda tangan yakni kalau untuk melihat keaslian tanda tangan kami tidak menggunakan alat khusus, namun kami membanding keaslian lembar cek, sedangkan mengenai tanda tangan kami melihat secara kasat mata melalui perbandingan dengan di sistem ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui ;
- 4 Saksi FINCE MARTHA SHERLY AYAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kepala unit akuntansi dan Terdakwa sebagai kepala unit perbendaharaan, dalam pekerjaan saya membuat pengajuan pembayaran lalu saya serahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pencairan dan pembayaran ;
- Bahwa atasan langsung dari Terdakwa adalah Debora Lakapu ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa jarena berkaitan dengan penggelapan uang dan pemalsuan data dari sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang RSAI Dedari dan Pemalsuan cek dan cara Terdakwa melakukannya Saksi tidak tahu namun akses penuh ada pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dibulan Maret 2023, waktu itu Saksi dipanggil di ruang Direktur, Saksi, Debora Lakapu selaku Kabid Keuangan dan Terdakwa, Direktur bertanya mengenai ada temuan antara pencatatan di Sistem dan pencairan di bank, Direktur menanyakan mengapa terjadi pencairan di bank namun tidak ada dalam pencatatan, dan bertanya kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa masih terdiam, kemudian di tanya lagi oleh Direktur dan Terdakwa menjawab uang tersebut untuk kepentingan pribadi; Dari hal tersebut sehingga pihak Rumah sakit memintan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui menggunakan uang Yayasan tersebut namun tidak mengatakan berapa nominalnya ;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh hasilnya berupa lampiran-lampiran, nilai 5,4 miliar berdasarkan pemeriksaan Akuntan dan dilakukan pengecekan tanda tangan dengan membanding secara kasat mata;
- Bahwa yang melakukan pencatatan kalau uang dikeluarkan adalah Terdakwa dan harus dimasukan dalam sistem namun Terdakwa tidak memasukan dalam system ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari satu ruangan dengan Terdakwa dan Saksi satu ruangan dengan Terdakwa, kalau berkaitan dengan pengajuan Saksi, berarti Saksi mengetahui dan kalau ke Bank, Terdakwa juga menyampaikan kalau mau ke Bank;
- Bahwa yang berkaitan dengan penginputan di sistem di mulai dari gudang, misalnya barang masuk kemudian ke back office lalu kami dari bagian keuangan yakni Saksi melakukan pengecekan sesuai faktur, lalu Saksi arsipkan dan mengenai pembayaran biasanya Saksi melakukan rekap dan Saksi ajukan ke dr. Sinta, kemudian dr. Sinta melihat dan menyetujui,

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi mencatat yang disetujui, kemudian Saksi rekap lagi, lalu ke Debora Lakapu untuk di cek lagi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan berhubungan lagi dengan dr. Sinta untuk tanda tangan ;

- Bahwa Saksi menyerahkan rincian rekapan yang di acc ke Debora Lakapu untuk di cek, kemudian akan tertuang nominalnya di cek untuk ditanda tangani oleh dr. Sinta dan setelah diserahkan kepada Bendahara, akan di bawa ke dr. Sinta untuk di tanda tangani, lalu Terdakwa pergi ke bank untuk melakukan pencairan;

- Bahwa yang dilakukan setelah uang sudah di cairkan harus langsung di bayar ke ke Supplier-supplier dan biasanya langsung dibayarkan oleh Bendahara lalu Saksi buat voucher, kemudian bendahara melihat berdasarkan kwitansi, lalu dikeluarkan dari sistem berarti sudah di bayarkan;

- Bahwa hasilnya setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh Saksi pantau dari voucher, jadi kalau masih ada sisa voucher, otomatis berarti belum dibayarkan;

- Bahwa ada accounting, saat dicek penginputan, ditemukan ada penginputan pengeluarannya sudah ada, tetapi di catatan uang masuknya belum ada, belum diinput oleh Terdakwa dan hal tersebut Saksi ingatkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena berkaitan dengan pembayaran hutang obat, Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan dr. Sinta tapi dengan saksi Debora, dan mengenai pembayaran hutang obat itu, pembayarannya tidak dibayar sekaligus, sehingga terjadi penumpukan hutang

5 Saksi DEBORA YURIKE PRASTIKA LAKAPU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Terdakwa sebagai rekan kerja dan Jabatan Saksi sebagai kabid Keuangan dan Terdakwa sebagai kepala unit perbendaharaan, dalam pekerjaan Saksi membuat pengajuan pembayaran lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pencairan dan pembayaran ;

- Bahwa Saksi adalah atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa dijadikan Terdakwa karena sepengetahuan saksi, masalah penggelapan dan pemalsuan data ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan dan Saksi mengetahui masalah penggelapan awalnya dari bulan Maret 2023, Kami dipanggil di ruang Direktur, Saksi, Fince Ayal selaku Kabid Keuangan dan Terdakwa, Direktur bertanya mengenai ada temuan antara pencatatan di Sistem dan pencairan di bank, Direktur menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa terjadi pencairan di bank namun tidak ada dalam pencatatan, dan bertanya kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa masih terdiam, kemudian di tanya lagi oleh Direktur dan Terdakwa menjawab uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dari hal tersebut sehingga pihak Rumah sakit meminta untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh ;

- Bahwa yang ada dalam pertemuan dengan direktur yakni Saksi, Fince Ayal, Terdakwa dan Direktur dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa namun tidak menyebutkan berapa nominal yang digunakan ;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh Hasilnya berupa lampiran-lampiran, nilai 5,4 miliar berdasarkan pemeriksaan Akuntan ;

- Bahwa Tugas Untuk pencatatan kalau uang sudah keluar itu harus di catat di sistem oleh Bendahara ;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari satu ruangan dengan Terdakwa, kami satu ruangan dengan Terdakwa, kalau berkaitan dengan pengajuan Saksi, berarti Saksi mengetahui dan kalau ke Bank, Terdakwa juga menyampaikan kalau mau ke Bank ;

- Bahwa penginputan di sistem, awalnya mulai dari gudang, misalnya barang masuk kemudian ke back office lalu kami dari bagian keuangan yakni Saksi melakukan pengecekan sesuai faktur, lalu Fince Ayal arsipkan;

- Bahwa mengenai pembayaran biasanya Fince Ayal melakukan rekap dan Fince Ayal ajukan ke dr. Sinta, kemudian dr. Sinta melihat dan menyetujui, lalu Fince Ayal mencatat yang disetujui, kemudian Fince Ayal rekap lagi, lalu ke Saksi untuk di cek lagi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan berhubungan lagi dengan dr. Sinta untuk tanda tangan ;

- Bahwa Saksi Fince Ayal menyerahkan rincian rekap yang sudah di acc ke Saksi untuk di cek, kemudian akan tertuang nominalnya di cek untuk ditanda tangani oleh dr. Sinta ;

- Bahwa setelah diserahkan kepada Bendahara, akan di bawa ke dr. Sinta untuk di tanda tangani, lalu Terdakwa pergi ke bank untuk melakukan pencairan dan setelah uang di cairkan harus langsung di bayar ke ke Supplier-supplier dan biasanya langsung dibayarkan oleh Bendahara;

- Bahwa Saksi Fince Ayal buat voucher, kemudian bendahara melihat berdasarkan kwitansi, lalu dikeluarkan dari sistem berarti sudah di bayarkan ;

- Bahwa pernah Terdakwa terlambat melakukan penginputan di sistem awalnya kita ada Accounting, saat dicek penginputan, ditemukan ada penginputan pengeluarannya sudah ada, tetapi di catatan uang masuknya belum ada, belum diinput oleh Terdakwa dan hal tersebut Saksi ingatkan;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menemukan mengenai ada yang belum dibayarkan, kami akan memberitahukan kepada bendehara mengenai yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa transferan yang dari rekening pribadi Terdakwa, itu untuk pembayaran supplier dari rekening pribadi Terdakwa dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau ada dari rekening-rekening lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar 5,4 miliar itu dimana, dan direktur juga tidak memberitahukan mengenai dimana keberadaan uang tersebut;
- Bahwa selama bekerja dengan Bendahara, mengenai rekapan keuangan kalau untuk obat dipantau oleh Fince Ayal, kalau bukan untuk obat seperti untuk operasional sehari-hari biasanya Terdakwa tidak menginput saat itu juga tetapi dicatat manual. Terdakwa ada buku bantu untuk di catat semua, lalu dimasukan/input ke dalam sistem;
- Bahwa setelah uang dicairkan, kalau sudah tanggal bayar langsung dilakukan transaksi, kalau belum tanggal bayar maka masih terseimpan di rekening ;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang memegang cek dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memegang cek tersebut ;
- Bahwa kalau misalnya ada pencairan cek yang melewati jam kliring, jadi Terdakwa masuk dulu ke rekening pribadi baru transfer ke vendor dan Saksi mengetahui Terdakwa saat pencairan masuk dulu ke rekening pribadi baru transfer ke vendor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan memasukkan dulu ke rekening pribadi baru transfer ke vendor Ada beberapa kali dan Saksi lupa, hal tersebut dilakukan kalau sudah lewat jam kliring, karena akan ada denda dan jika sesuai SOP tidak diperbolehkan hal tersebut tetapi kami memaklumi ;
- Bahwa setiap bulan Saksi mendapatkan laporan keuangan dan pencatatan di sistem sudah langsung sebagai laporan keuangan ;
- Bahwa kerugian senilai 5,4 miliar itu dari sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya transferan dari rekening Terdakwa ke rekening dr. Sahadewa itu untuk pembayaran rumah sedangkan untuk mobil itu langsung dibayarkan oleh Terdakwa, Sedangkan ke rekening dr. Sinta untuk pembayaran gaji dan obat diambil dari situ ;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa, karena itu kalau sudah lewat jam kliring, karena kalau tidak maka akan kena denda ;
- Bahwa kalau penggunaan dari rekening pribadi itu untuk pembayaran jasa, jadi misalnya dari rekening yayasan untuk pembayaran obata lalu dari rekening dr.Sinta untuk pembayaran obat juga, jadi itu tidak dobel tetapi dihitung satu jadi rekening dr. Sinta biasa digunakan sebagai rekening penampung dari yayasan ;
- Bahwa Laporan penggunaan uang ada dalam sistem dan mengenai uang masuk ke rekening dr. Sinta di sistem tercatat dan dicatat sebagai Piutang Istimewa ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai digunakannya rekening Terdakwa untuk menampung dana-dana operasional rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai digunakannya rekening Terdakwa untuk menampung dana-dana operasional rumah sakit sejak semua transaksi cek harus dengan materai Rp.10.000.-, , dan semua transaksi diatas Rp.5.000.000,- dilampirkan dengan materai Rp.10.000.-, dan bendahara memberitahu kalau uangnya disimpan di rekening pribadi karena lewat waktu kliring ;
- Bahwa Yayasan atau rumah sakit tidak memiliki rekening, apabila ada yang melewati waktu kliring dapat disimpan dalam rekening tersebut; Yayasan hanya memiliki satu rekening giro, dan tidak ada rekening penampung ;
- Bahwa Tidak pernah ada kesepakatan mengenai dana di tampung dulu di rekening pribadi milik Terdakwa ;
- Bahwa Rumah Sakit memiliki brankas untuk menyimpan uang tetapi kecil dan tidak bisa menampung uang banyak ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit keseluruhan uang sebesar 5,4 miliar dan Saksi tidak mengetahui uang sebesar 11 Miliar yang masuk ke rekening dr. Sahadewa dan dr. Sinta, yang kemudian dalam persidangan diakui sebagai hutang yang akan di ganti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rekening koran Terdakwa tersebut, ada ditransfer kepada siapa saja ;
- Bahwa kalau untuk pembayaran obat, ada bukti transferan dari rekening Terdakwa, Saksi melihat di rekening korannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, namun ada beberapa kali transferan untuk pembayaran obat dari rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Vendor-vendor memiliki rekening yang diberikan kepada kami untuk dilakukan pembayaran melalui transfer; ada juga yang langsung

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke vendor dan Vendor memberitahukan mengenai belum adanya pembayaran sedangkan di dalam sistem sudah terbayarkan ;

- Bahwa ada laporan harian bank dalam sistem dan dalam laporan harian bank tercatat semua pengeluaran melalui bank ;
- Bahwa mengenai laporan harian bank, Saksi pernah membaca namun kadang-kadang ;
- Bahwa ada pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi (prive) pada tahun 2020 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya prive itu, untuk kepentingan pribadi dr. Sinta dan dr. Sahadewa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Besarannya bervariasi ;
- Bahwa kalau ada barang COD dan akan dikembalikan, dan dicatat bendahara dan Saksi pernah membaca laporan harian Bank pada tahun 2022, ada pinjam dari rekening dr. Sinta dan pengembalian dr. Sinta, mengenai hal ini pencatatan disistem setiap akhir tahun Akuntan akan memilah ;
- Bahwa Ibu Karmila yang melakukan pemeriksaan kerugian dana rumah sakit sekitar 5,4 miliar dan Rumah sakit baru menggunakan M-Banking pada tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran catering dan Catering milik rumah sakit bukan dari luar ;
- Bahwa saat Terdakwa dipanggil Direktur dan mengatakan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak menjelaskan untuk kepentingan pribadi siapa ;
- Bahwa saat ada temuan baru dr. Sahadewa dan dr. Sinta mengetahui kalau ada uang yayasan yang ditransfer dulu ke rekening pribadi baru di keluarkan untuk pembayaran operasional ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada uang yayasan yang ditransfer dulu ke rekening pribadi baru di keluarkan untuk pembayaran operasional saat mulai ada penggunaan materai 10.000 ;
- Bahwa mengenai privet adalah dana yang masuk ke rekening dr. Sinta ;
- Bahwa akuntan yang menyuruh membuat privet ke rekening dr. Sinta dianggap sebagai piutang istimewa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag dari tahun 2016 ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sudah ada penggunaan privet ;
- Bahwa mengenai pencatatan keuangan terkait piutang tersebut karena Rumah Sakit ada menyewa tanah dr. Sahadewa jadi uang sewa itu dipotong/dibayar ke piutang tersebut ;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran tersebut, dicatat sebagai pembayaran sewa tanah dan mengenai pencairan cek giro, dapat dicairkan oleh siapa saja, kalau sudah ada tanda tangan dan cap ;
- Bahwa untuk Giro ada 2 spesimen tanda tangan yaitu dr. Sahadewa dan dr Sinta, dan dalam pencairan dapat menggunakan salah satu spesimen tanda tangan ;
- Bahwa Saksi pernah mencairkan cek, dan kami mencairkan cek setelah cek yang Saksi terima dari Terdakwa sudah ada tanda tangan dan meminta bantuan Saksi saat kami senggang ;
- Bahwa mengenai pembayaran workshop, Terdakwa setelah melakukan pembayaran, kemudian mengirim bukti pembayaran kepada Saksi, dan Saksi mengirim ke dr.Sinta dan dr. Sahadewa ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, lebih dari sekali Terdakwa melakukan pembayaran untuk workshop melalui rekening Terdakwa dan tanggapan dr Sahadewa, dr.Sinta dan Direktur terkait terkait pembayaran workshop yang dilakukan melalui rekening pribadi Terdakwa, Saat itu dr. Sahadewa pernah menanyakan ini dari rekening siapa yang transfer dan Saksi jelaskan ini dari rekening Terdakwa, karena biasanya menggunakan Virtual Account dalam pembayaran ada jangka waktu, sehingga untuk lebih mempermudah maka digunakan melalui rekening Terdakwa, untuk dr. Sinta tidak ada tanggapan sama sekali, sedangkan dari dr. Nani responnya mengucapkan terima kasih ;
- Bahwa Saksi mengenal Bernad Taneo adalah salah satu vendor hutang obat kami dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada pinjaman di bank TLM, akhir-akhir ini baru tahu kalau Terdakwa ada pinjaman sebesar Rp.200.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang di koperasi sekitar Rp.10.000.000,- kadang 15.000.000 dan Saksi sudah lama bekerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke kantor dengan grab dan Saksi pernah ke rumah Terdakwa, dulu Terdakwa saat masih kontrak namun sekarang rumah pribadi di daerah petuk, kami belum pernah pergi;
- Bahwa Saksi dan Fince Ayal yang mencairkan cek saat Terdakwa cuti melahirkan dan Saksi mengetahui mengenai adanya cek yang cair saat Terdakwa sedang cuti melahirkan dan saat mencairkan cek, Saksi menuliskan nama di belakang cek sebagai yang mencairkan dan melampirkan copy KTP ;
- Bahwa pada saat diketahui adanya kerugian, Saksi bersama Fince Ayal mengajak terdakwa untuk bersama-sama mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pertanggungjawaban tetapi tidak ditanggapi terdakwa bahkan saat

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak melihat bukti-bukti pertanggungjawaban yang disusun oleh terdakwa, sudah dalam keadaan yang tidak teratur, Sebenarnya Terdakwa adalah pribadi yang sangat rapi dalam pendataan semua dokumen transaksi yang disusun perbulan dan pertahun;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada pinjaman di bank TLM, akhir-akhir ini baru tahu kalau Terdakwa ada pinjaman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran pembayaran tiap bulan Terdakwa ke Bank TLM dan Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Suami Terdakwa serta Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada pekerjaan lain selain di Dedari , setahu Saksi hanya kerja di Dedari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana cara pemotongan bank TLM, kecuali bank yang kerjasama dengan koperasi baru di potong gaji langsung dan Bank TLM ini ada kerja sama dengan RSAI Dedari ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar, karena berkaitan dengan pembayaran hutang obat, Terdakwa tidak langsung berhubungan dengan dr. Sinta tapi dengan saksi Debora, dan mengenai pembayaran hutang obat itu, pembayarannya tidak dibayar sekaligus, sehingga terjadi penumpukan hutang

6 Saksi Dr. D.A.P. Shinta Widari, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan dengan sebagai bendahara dan mobilisasi dana;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yakni memverifikasi semua biaya operasional Rumah Sakit berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh Debora Lakapu kemudian dicek maka disetujui;
- Bahwa alasan belum menyetujui/menverifikasi karena dilihat dari apa yang diajukan dengan anggaran yang ada, sehingga adakalanya semua disetujui dan adakalanya tidak semua disetujui ;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah supliyer obat di RSIA Dedari;
- Bahwa saksi tahu kasus ini berkaitan dengan penggelapan dana Yayasan Usaha Dewanthaa dan pemalsuan tanda tangan;
 - Bahwa yang digelapkan adalah uang Yayasan;
 - Bahwa kejadian berawal dari tahun 2020 sampai 2022 RSIA Dedari sering kesusahan dana saat mebayarkan operasional Rumah Sakit dan lain sebagainya dari situ kami melihat ada yang tidak wajar kemudian RS meminta pemeriksaan dari akuntan dan laporan Ahli ditemukan selisih pencatatan yang di tarik dengan yang di catat sebesar 5,4 miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencairan dana dan pada saat itu juga tidak dilakukan pembayaran dan uangnya masuk ke rekening pribadi;
- Bahwa saksi meminta penjelasan dari Terdakwa padatanggal 13 Maret 2023, tetapi Terdakwa hanya mengacak-acak data di RSIA Dedari yang sudah rapi;;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan dana itu tetapi tidak dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa membuat membuat surat kuasa untuk Direktur mengecek rekening koran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang rekening Yayasan di transfer kemana saja, karena seharusnya dana-dana tersebut dibayarkan ke vendor-vendor dan sisanya harus dikembalikan
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di RS sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa gaji Terdakwa awalnya Rp.3.000.000,- tetapi beberapa tahun ini sudah menjadi Rp.4.000.000.-;
- Bahwa diakhir tahun tahun 2022, kami mengetahui Terdakwa memiliki rumah dua lantai dan cukup besar;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang memegang buku cek dan selain Terdakwa, Saksi dan Kepala Bidang juga bisa mengakses buku cek;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan buku cek, sehingga kalau akses untuk buku cek , dimintakan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pengecekan rekening koran Terdakwa hanya BNI saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transfer dari rekening BNI ke rekening-rekening lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyidik melakukan penyitaan di bank-bank lain atau tidak;
- Bahwa hasil rekening koran di print out oleh Akuntan;
- Bahwa saksi meminta akuntan untuk melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan;
- Bahwa Akuntan yang dipakai adalah Akuntan Independen;
- Bahwa dari pencatatan-pencatatan ada rekening pribadi Terdakwa ke rekening pribadi saksi tetapi itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Uang Yayasan adalah uang yang ada dalam rekening yayasan dicairkan harus langsung dibayarkan ke vendor-vendor dan kalau belum dibayarkan maka harus dikembalikan ke rekening yayasan;
- Bahwa Uang Yayasan yang dikirim ke rekening Saksi untuk kepentingan operasional yang tidak terduga dan walaupun ada pemakaian sudah dianggap sebagai piutang maksudnya Saksi berhutang kepada Rumah Sakit dan pencatatannya oleh Terdakwa;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar kurang lebih 11 miliar itu terdapat 5,4 miliar tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa dana 5,4 tersebut ada selisih pencatatan;
- Bahwa dana sebesar 5,4 miliar setelah ditelusuri masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa setiap pengeluaran yang tidak jelas dicatat sebagai piutang;
- Bahwa 11 miliar tersebut merupakan akumulasi total selisih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 termasuk di dalamnya 5,4 miliar masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari tahun 2014 s/d 2023 tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa uang sebesar 5,4 miliar merupakan selisih pencatatan dari kurang lebih 11 miliar rupiah;
- Bahwa berdasarkan SOP tidak boleh masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa rekening pribadi Saksi sebagai rekening untuk biaya operasional yang tak terduga agar pelayanan maksimal;
- Bahwa sejak awal pendirian yayasan, sudah ada pemisahan harta kekayaan antara pribadi dan yayasan;
- Bahwa penghasilan RS Dedari setiap tahun tidak stabil, rata-rata setiap bulan sekitar 2 miliar lebih belum dikurangi dengan pengeluaran, keuntungan bersih diperkirakan;
- Bahwa ada laporan harian bank dan laporan harian kas;
- Bahwa pencatatan di laporan Harian Bank ada Prive kepentingan pribadi untuk Rumah Sakit dan pribadi kami dianggap sebagai hutang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya prive karena yang masuk ke rekening saksi bukan untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga untuk kepentingan operasional, ada dalam pencatatnya;
- Bahwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kurang lebih 11 Miliar, dan didalamnya termasuk 5,4 miliar dan 5,4 miliar mengalir ke rekening Terdakwa;
- Bahwa prive artinya untuk kepentingan pribadi dianggap piutang;
- Bahwa 5,4 miliar masuk ke rekening Terdakwa dan 5,6 miliar itu untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pernah terima dari rekening pribadi Terdakwa dan Saksi tidak pernah print rekening koran
- Bahwa Uang yayasan digunakan untuk membayar angsuran mobil atas nama dr. Sahadewa dan mobil tersebut juga digunakan untuk operasional, serta semuanya diakui sebagai hutang dan dilaporkan ke pajak;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi mengenai sudah tutup kliring, uang tersebut seharusnya dimasukan kembali ke rekening Yayasan;
- Bahwa benar Terdakwa dan dr. SAHADEWA menggunakan uang yayasan untuk membeli mobil, tanah, rumah dan vila di Bali; lainnya;
- Bahwa benar saksi beli Villa Mewah di Bali dengan harga Rp. 1,6 miliar.
- Bahwa Saksi juga sebagai dokter/psikiater dan dosen yang memiliki penghasilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan ?.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 KARMILA DWI LESTARI MUTIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tugas pokoknya sebagai dosen pengajaran kepada mahasiswa pada Universitas Nusa Cendana, meneliti bidang akuntansi, pengabdian dan pelatihan dan melakukan pekerjaan Profesional;
- Bahwa ahli menerangkan saat menyusun keuangan rumah sakit saksi menyusun Laporan Keuangan berdasarkan data transaksi yang ada pada perusahaan yang di input sistem pada Rumah Sakit Dedari;
- Bahwa ahli menerangkan dokumen yang diajukan dalam menyusun laporan keuangan adalah :
 - Buku Besar Jurnal yang mencatat transaksi keuangan
 - Rekening Koran Bank milik Rumah Sakit dedari Kupang
 - Data Hutang-Piutang rumah sakit dedari
 - Data Persediaan barang rumah sakit dedari
 - Data Laporan Pajak Masa dan Tahunan
 - Legal Perusahaan
- Bahwa ahli menerangkan melakukan penyusunan laporan keuangan rumah sakit dedari tersebut berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian keuangan dan bendahara Rumah Sakit Dedari;
- Bahwa ahli menerangkan dapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan dari penyusunan laporan keuangan pada prosedur rekonsiliasi dengan data eksternal ahli menemukan data penarikan Cheq tidak sesuai dengan jumlah yang dicatat pada sistem Akuntansi Rumah Sakit Dedari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pada saat bendahara melakukan penarikan uang tidak di catat di dalam sistem sejumlah uang yang ditarik sehingga saksi merasa ada kejanggalan;
- Bahwa ahli menerangkan kejanggalan yang saksi temukan bendahara melakukan penarikan uang tetapi tidak dicatat dalam sistem dan tidak melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Bahwa ahli menerangkan data yang digunakan adalah Laporan dari sistem akuntansi Rumah Sakit Dedari, rekening koran milik Rumah Sakit dedari kemudian ahli membandingkan dengan system pencatatan yang ada di Rumah Sakit Dedari;
- Bahwa ahli menerangkan yang paling bertanggung jawab atas kejanggalan penggunaan anggaran rumah sakit tersebut adalah terdakwa Fransiska Bura karena yang bertugas menerima uang masuk, mengeluarkan uang dan melakukan pencatatan penggunaan uang rumah sakit;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai hasil pemeriksaan yang saksi lakukan uang milik rumah sakit tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi milik terdakwa Fransiska Bura;
- Bahwa ahli menerangkan dapat menemukan uang milik rumah sakit tersebut berada di dalam rekening milik Fransiska Bura berdasarkan bukti rekening koran rekening milik terdakwa Fransiska Bura;
- Bahwa ahli menerangkan kerugian yang dialami rumah sakit dedari yang berada pada rekening milik terdakwa Fransiska Bura sejumlah Rp 5.452.192.471;
- Bahwa ahli menerangkan menggunakan data perbandingan Rumah Sakit Dedari kurun waktu 1 April 2020 s/d 31 Desember 2022;
- Bahwa ahli menerangkan kurun waktu 1 April 2020 s/d 31 Desember 2022 ditemukan penarikan uang sebanyak 599 cek dengan nominal sekitar Rp. 80 miliar;
- Bahwa ahli menerangkan yang dicatat di sistem hanya sekitar Rp. 75 miliar;
- Bahwa ahli menerangkan kurun waktu 1 April 2020 s/d 31 Desember 2022 terdapat selisih sekitar Rp. 5.000.000.000,- yang kemudian dianggap kerugian pihak Rumah Sakit;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak mencatat di sistem sesuai jumlah yang cek yang Tarik;
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya cek sebanyak 599 harus dicatat seluruhnya dalam sistem;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan penarikan uang/cek di bank kemudian dicatat disistem sehingga uang kas Rumah Sakit menjadi bertambah sesuai jumlah uang yang ditarik;
- Bahwa ahli menerangkan sudah salah karena tidak sesuai pada saat dilakukan pencatatan;
- Bahwa ahli menerangkan berawal saat saksi melakukan pemeriksaan secara system akuntansi pada saat uang tersebut ditarik dari rekening Bank harus di catatkan kedalam sistim dengan jumlah yang sama;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa Fransiska Bura tidak mencatat seperti yang sebenarnya dalam pencatatan sistim yang bersangkutan;
- Bahwa ahli menerangkan di system akuntansi menganut system balance;
- Bahwa ahli menerangkan yang mengatur balance adalah bagian keuangan pada Rumah Sakit;
- Bahwa ahli menerangkan sisa uang yang belum di catat disistem tidak ada didalam kas;
- Bahwa ahli menerangkan sisa uang tersebut disimpan didalam rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa ahli sudah menkonfirmasi ke terdakwa terkait uang yang masuk ke rekening terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan kurun waktu tahun 2017 s/d 2022 total mutasi Rekening : 2112552338 sekitar Rp. 15.000.000.000,-;
- Bahwa ahli menerangkan kurun waktu tahun 2020 s/d 2022 total mutasi Rekening: 0573972304 sekitar Rp. 12.000.000.000,-;
- Bahwa ahli menerangkan cek sebanyak 599 buah tersebut tidak hanya terdakwa yang Tarik namun ada pegawai yang lain;
- Bahwa ahli menerangkan telah melakukan pengecekan cek yang hanya diambil/ditarik oleh terdakwa yakni sebanyak 269 cek dengan nominal sekitar Rp. 66.000.000.000,-;
- Bahwa ahli menerangkan tahu sebanyak 269 cek tersebut karena sudah terdapat juga pada rekening koran rekening milik terdakwa nomor 0573972304;
- Bahwa ahli menerangkan terdapat sejumlah uang direkening pribadi terdakwa di hari dan tanggal yang sama pada waktu penarikan cek di Bank;
- Bahwa ahli menerangkan uang yang terdapat direkening pribadi tercampur dengan uang Yayasan yang terdakwa simpan di rekening pribadi terdakwa juga;
- Bahwa ahli menerangkan uang pribadi juga ada masuk ke rekening terdakwa yakni gaji terdakwa;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan gaji terdakwa tahun 2020 sekitar Rp. 28 juta, tahun 2021 sekitar Rp. 35 juta, dan tahun 2022 sekitar Rp. 49 juta jadi total gaji yang diterima terdakwa kurun waktu 3 tahun sekitar Rp. 113 juta;
- Bahwa ahli menerangkan aliran uang di rekening pribadi milik terdakwa tahun 2020 s/d 2022 sebagai berikut :
 - o Rekening Bank BNI atas FRANSISKA D BURA dari nomor rekening : 0573972304 ke:
- Rekening Bank Mandiri milik FRANSISKA D BURA dengan nomor Rekening 1810001279711.Rincian Total : Rp.751.005.500
- Rekening Bank BNI atas nama FRANSISKA D BURA dengan nomor rekening 6985084975.Rincian Total : Rp 550.662.675
- Rekening Bank BRI atas nama FRANSISKA D BURA dengan nomor rekening 348901026483536.Rincian Total : Rp 419.664.792
- Rekening Bank Danamon atas nama FRANSISKA D BURA dengan nomor rekening 3553099403.Rincian Total : Rp 170.600.000
- Rekening Giro Penampung atas nama FRANSISKA D BURA dengan nomor rekening 1301625935.Rincian Total : Rp 1.798.176.505
- Rekening milik keluarga dengan Nomor Rekening Bank BNI : 275058796,atas nama DARIUS SILVESTER BURA.Rincian Total Rp 112.625.000
- Transferan ke rekening Valas nomor Rekening : 10015561600416.Rincian Total : Rp 306.750.000
- Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening: 3901002880300.Rincian Total :Rp 23.529.500
- Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening: 149272839.Rincian Total :Rp 59.511.000
- Transferan ke rekening nomor : 444782447,atas nama WILLIAM FRITS PRIYANO BURA.Rincian Total : Rp 19.645.000.
- Transferan ke OVO sebesar Rp. 25. 820.000
- Rekening Bank BNI Atas nama Pemilik ENGELBERTUS MARIO SIKONI, dengan Nomor Rekening : 1171143923 rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2021 : Rp 39.000.000
 - Tahun 2022 : Rp 180.650.000
 - Total : Rp 219.650.000
- Rekening Bank BRI atas nama ENGELBERTUS MARIO SIKONI, dengan Nomor Rekening : 26701023721502 rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2020 : Rp 10.400.000
 - Tahun 2021 : Rp 7.800.000
 - Tahun 2022 : Rp 1.100.000

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total : Rp 19.300.000
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran uang sebesar Rp 5.452.192.471;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak membenarkannya

2 I Komang Wibawa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dasar memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini berdasarkan Surat Kapolres Kupang Kota kepada Kepala Labfor Polri Cabang Denpasar nomor : B / 38 / VII / 2023 / Polres Kupang Kota, tanggal 04 Juli 2023, perihal permohonan bantuan ahli;
- Bahwa ahli menerangkan :
 - Riwayat Pendidikan :
 - SD No. 1 Tangkup (berijazah) lulus tahun 1979
 - SMP Negeri Muncan (berijazah) lulus tahun 1982.
 - SMA Saraswati Klungkung (berijazah) lulus tahun 1985.
 - Riwayat pelatihan :
 - Sertifikat kursus Pelatihan Pemeriksaan tanda tangan dan tulisan tanggal 30 Agustus 2002
 - Sertifikat Introduction to Forensik Document Examinations Frogram tanggal Oktober 2006.
 - Sertifikat pelatihan peningkatan kemampuan pemeriksaan tanda tangan dan tulisan tangan dengan menggunakan VSC 6000 dan Forum tanggal 4 Desember 2009
 - Sertifikat mengikuti Workshop tentang pemeriksaan Tanda Tangan dan tulisan tanggal 24 Agustus 2007.
 - Sertifikat mengikuti Workshop tentang pemeriksaan Tanda tangan dan tulisan tangan tanggal 24 Agustus 2008.
 - Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/46/Xi/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 Perihal Penunjukan Pemeriksa Forensik Dilingkungan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri
 - Riwayat Pekerjaan / Jabatan :
 - Kaur Dokumen dari tahun 2014 sampai sekarang
 - Bahwa ahli menerangkan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan Formal dan Teknis, antara lain :
 - Persyaratan Formal yaitu : Surat Permintaan, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Resume.

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan Teknis : Tanda tangan pembanding minimal 3 buah yang basah tidak boleh foto copy dan Scanner
- Bahwa ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Cek masing-masing Nomor : : Cek No. C J 950229, Cek No. C J 950228, Cek No. C J 950247, Cek No. C J 950238, Cek No. C J 439135, Cek No. C U 868631 dan Cek No. C J 439137;
- Bahwa ahli menerangkan melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, bertempat di Ruangan Laboratorium Subbid Dokupal Bidlabfor Polda Bali;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap 7 cek tersebut juga terdapat dokumen pembanding diantaranya :
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Cuti /Izin tertanggal 8 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa tertanggal Februari 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26-04-2023.
 - 1 (satu) lembar surat perihal Undangan rapat Nomor: 524/RSIA.D/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 26-04-2023.
 - 1 (satu) lembar surat perihal Penunjukan Ruangan Penanganan Komplain & informasi Nomor : 379/RSIA.D/XI/2018 tertanggal 19 Nopember 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Cuti /Izin tertanggal 20-12-2022.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Tanda Tangan yang masing - masing memuat 15 (lima belas) buah tanda tangan pembanding Requested tertanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa ahli menerangkan Alat yang digunakan antara lain :
 - Mikroskop.
 - Video Spektal Combarator.
 - Lampu UV.
 - DII
- Bahwa ahli menerangkan metode yang digunakan adalah perbandingan unsur-unsur grafis tanda tangan yang ada pada dokumen;
- Bahwa ahli menerangkan hasilnya adalah :
 - Tanda tangan atas nama dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS yang terdapat pada: Cek No. C J 950229, Cek No. C J 950228, Cek No. C J 950247 dan Cek No. C J 950238 adalah memiliki unsur-unsur grafis yang berbeda dengan tanda tangan dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan atas nama dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS yang terdapat pada: Cek No.C J 439135, Cek No. C U 868631 dan Cek No. C J 439137 adalah memiliki unsur-unsur grafis yang sama dengan tanda tangan dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan tanda tangan IDENTIK adalah unsur-unsur grafis tanda tangan Bukti (yang dipersoalkan) adalah sama dengan unsur-unsur grafis tanda tangan Pembanding. Sedangkan yang dimaksud dengan NON IDENTIK adalah unsur-unsur grafis tanda tangan Bukti (yang dipersoalkan) berbeda dengan unsur-unsur grafis tanda tangan Pembanding;
- Bahwa ahli berkesimpulan bahwa :
 - Tanda tangan atas nama dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS yang terdapat pada : Cek No. C J 950229, Cek No. C J 950228, Cek No. C J 950247 dan Cek No. C J 950238 adalah Non Identik dengan tanda tangan dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS Pembanding.
 - Tanda tangan atas nama dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS yang terdapat pada: Cek No.C J 439135, Cek No. C U 868631 dan Cek No. C J 439137 adalah Identik dengan tanda tangan dr. D.A.P. Shinta Widari ,SpKJ, MARS Pembanding.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam rekening BNI Terdakwa ada uang gaji Terdakwa, titipkan teman-teman (angsuran karyawan), uang untuk bayar jasa dokter (menggunakan transfer kepada yang menggunakan bank lain);
- Bahwa ada percampuran dana antara uang pribadi Terdakwa dengan uang operasional kantor;
- Bahwa untuk pencatatan sistem dilakukan dari penginputan awal, menggunakan unit dan tim dan alur. Untuk pembelian barang seperti obat masuk/barang masuk, maka diinput pertama dari gudang;
- Bahwa untuk pencairan cek dilakukan langsung misalnya pencairan cek 1 Miliar, kemudian dibuatkan voucher oleh Fince Ayal, kemudian Terdakwa akui misalnya untuk membayar vendor A,B dan C dan sudah langsung ada di sistem Terdakwa, misalnya nominalnya sekian 8.800.000,- begitu penagihnya datang dan tanda tangan faktur langsung saya keluarkan pembayarannya di sistem;
- Bahwa kebijakan sistem keuangan, semua uang yang keluar dari Bank BNI atau bank apapun, pencatatan di Akun Bank, untuk Buku Kas untuk pencatatan uang tunai yang diterima dari kasir;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan tanggal pengakuan dalam sistem tidak selalu sama dengan tanggal pencairan cek, karena ada penginputan-penginputan misalnya pengakuan di awal, contohnya tanggal 26 Juli 2022 di dalam dakwaan uang cair sebesar Rp.50.000.000,- di sistem tidak ada pencatatan sehingga terjadi selisih, sedangkan pada pengakuan di sistem di akui pada tanggal 25 Juli 2022, jadi sudah diakui di awal; intinya bukan uang yang tidak dibayarkan tetapi pengakuan tanggal di sistem yang tidak sama;
- Bahwa untuk Rekening Valas digunakan untuk pembayaran angsuran mobil Fortuner;
- Bahwa aliran dana ke rekening Engelbertus Mario Sikoni/ suami adalah uang pinjam di Bank TLM, jadi uang diambil tunai kemudian dimasukan ke Bank BNI;
- Bahwa aliran dana ke rekening Darius Silvester Bura, ayah kandung dari Terdakwa adalah uang pensiun dan simpan terdakwa, apabila dibutuhkan oleh orang tua baru di transfer;
- Bahwa mengenai setoran-setoran ke Bank-Bank yakni Bank Mandiri digunakan untuk pembayaran gaji dokter yakni dokter Frans Taolin dengan beberapa pembayaran operasional Rumah Sakit, ke Bank NTT digunakan untuk pembayaran operasional dan beberapa uang titipan dari teman-teman untuk transfer ke rekening mereka, ke Bank BCA untuk jasa dokter dan operasional Rumah Sakit, ke Bank BRI untuk angsuran pinjaman karyawan dan operasional Rumah Sakit,
- Bahwa untuk pembayaran-pembayaran bahkan terkait kliring, Terdakwa diperintahkan untuk memasukan uang di rekening pribadi untuk mempermudah operasional;
- Bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Ibu Karmila, dr. Sinta, dr. Sahadewa, Debora Lakapu dan Fince Ayal;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan secara lisan;
- Bahwa Tidak ada SOP ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa, pada saat mulai berlakunya materai untuk cek, biasanya kita pencairan cek bagi ke vendor untuk pembayaran, tetapi karena pencairan cek harus menggunakan materai Rp.10.000.- sedangkan vendornya banyak jadi dibuatkan dalam satu cek baru dibayarkan ke vendor yang pengajuan dananya oleh Debora Lakapu dan Fince Ayal untuk pembayaran obat;
- Bahwa mengenai lewat jam kliring, ada yang lewat tanggal jatuh tempo, kita pembayaran selalu tanggal jatuh tempo dan semuanya Terdakwa bertanya dan Terdakwa diperintahkan mengenai pembayarannya;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencatatan sistem bukan Terdakwa sendiri yang melakukan, terkait selisih gaji di akui tanggal sekian namun pencairan cek tanggal sekian, hal tersebut diinput oleh Fince Ayal yang dikatakan selisih;
- Bahwa selisih-selisih tersebut salah satunya dari bank yang salah input terkait dalam rekening koran ada satu nomor cek dengan dua nominal itu tidak mungkin dan ada koreksi di rekening koran (salah input)
- Bahwa pengakuan tanggal berbeda dengan tanggal pencairan cek yang dikatakan selisih tersebut sehingga menghasilkan 5,4 miliar;
- Bahwa ada penginputan pengakuan tanggal berbeda dengan tanggal pencairan cek contohnya jasa dokter tanggal cair 7 Desember 2022, sedangkan tanggal pengakuan di sistem tertanggal 5 Desember 2022 dan diinput oleh Fince Ayal
- Bahwa secara sistem diinput tetapi tanggal pengakuan yang berbeda yakni misalnya ada barang yang sudah dibayarkan di awal tetapi barang tersebut belum datang karena misalnya melalui pengiriman dari laut, jadi diakui di sistem di bulan berikutnya namun sudah dibayar dibulan sebelumnya;
- Bahwa mengenai 1,7 miliar adalah milik rekening penampung Bank BI FAST, sehingga semua transaksi termasuk transaksi ke Bank Mandiri, Bank BRI yang nominal sekian, tertuang di dalam BI FAST, sehingga hitungannya dobel;
- Bahwa tidak ada uang yayasan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tidak ada SOP dalam pencairan;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan secara lisan maupun melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Ibu Karmila, dr. Sinta, dr. Sahadewa, Debora Lakapu dan Fince Ayal;
- Bahwa untuk pencairan cek ada pembayaran secara tunai, pembayaran transfer by teller ;
- Bahwa uang pensiun bapak Terdakwa disetor tunai ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa memiliki dua rekening, rekening BRI di pegang suami dan rekening BNI dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman di Bank TLM sebesar Rp.200.000.000- dengan jangka waktu 2017 s/d akhir 2021 dengan angsuran setiap bulan Rp.4.100.000.-, kemudian setelah lunas, awal tahun 2022 pinjam lagi sebesar Rp.200.000.000 dengan besar angsurann Rp.5.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran dengan uang Terdakwa dan gaji suami Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa sebagai Pendamping Desa di Atambua;
- Bahwa besaran penghasilan suami Terdakwa Rp. 6.000.000- Rp.7.000.000.-

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya menghitung tanggal pencairan cek dan pengakuan tanggal pada sistem;
- Bahwa di RS mengenai penginputan sistem, kebijakan dari Tim Keuangan yang diiput oleh kami semua, sehingga untuk penginputan sistem bukan tanggung jawab Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada tahun 2022 uang yang keluar dari yayasan dan uang keluar dari penginputan sistem rumah sakit, sama dengan rekening koran yayasan;
- Bahwa ada cek yang dicairkan lebih kecil dari pengeluaran misalnya tanggal 25 Juni 2020, dari 6 cek, 5 cek yang di cairkan Terdakwa dan 1 cek di cairkan oleh orang lain, dan cek yang dicairkan sebesar Rp29.890.944, sedangkan pengeluaran Rp183.496.797 mengenai hal terkait perbedaan pengakuan tanggal penginputan sistem biasanya kalau untuk pembayaran secara tunai kita menunggu vendor datang jadi pencairan tanggal 25, vendor datang tanggal 27-28 berarti kita input tanggal 27-28 dan yang input juga Fince Ayal.
- Bahwa mengenai pencairan cek biasanya dipecah-pecah untuk pembayaran detail jadi untuk peninputan juga dilakukan secara detail.
- Bahwa mengenai m-banking dicatat di sistem untuk semua uang yang masuk langsung ada pembayaran dan terlihat di rekening koran.
- Bahwa semua pencairan dan pembayaran dicatat di sistem hanya perbedaan tanggal sedangkan Ahli menghitung berdasarkan tanggal pencairan, sedangkan yang dicatat tanggal pengakuan, ada pengakuan di awal ada pengakuan sesuai tanggal jatuh tempo.
- Bahwa semua pengeluaran yang menggunakan bank BNI yayasan semua diinput sistem bank BNI.
- Bahwa konsultan tetap RS Dedari yaitu Ibu Karmila.
- Bahwa laporan keuangan ke pajak sudah dikerjakan oleh Ibu Karmila dari tahun 2017.
- Bahwa terdakwa diperintahkan Ibu Karmila untuk penarikan cek menggunakan nama Terdakwa baru ditransfer ke rekening dr. Sinta untuk tidak terbaca pajak, begitupun dengan pajak catering, pajak laundry atas perintah Ibu Karmila untuk menyiapkan kwitansi fiktif.
- Bahwa Terdakwa ada bukti chat WA kalau Ibu Karmila sudah mengerjakan laporan keuangan dari tahun 2017.
- Bahwa setiap tahun Ibu Karmila melakukan audit dan membuat laporan keuangan ke pajak, misalnya pendapatan RS sekian, untuk pengeluaran dr. Sinta dan dr, Sadewa, Terdakwa diperintahkan untuk dimasukkan ke beban operasional RS, contohnya beban akun THR, kami tidak pernah menerima THR namun laporan ke pajak beban THR ada nominalnya, sehingga seolah RS membayar padahal tidak sama sekali.

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap rapat di akhir tahun, Ibu Karmila melakukan cek dan audit keuntungan ril omset perusahaan sekian maka bayar pajak mahal, sehingga dimasukan ke beban-beban lainnya termasuk pengeluaran pribadi dr. Sinta dan dr. Sadewa maka dimasukan ke akun beban operasional yang kosong, contohnya beban THR dan beban pengembangan SDM.
- Bahwa Ibu Karmila melakukan pemeriksaan setiap bulan.
- Bahwa yang dicek dalam pemeriksaan setiap bulan, laporan bankl, penginputan di sistem dan pendapatan RS termasuk pengeluaran pribadi dr. Sinta dan dr. Sadewa.
- Bahwa dalam pemeriksaan Ibu Karmila tidak menemukan kesalahan dari tahun 2017 sampai Desember 2022.
- Bahwa hasil audit 5,4 milyar tidak pernah Ibu Karmila konfirmasi ke Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil audit 5,4 milyar pada bulan Juli 2023 saat ditahan di Polresta Kupang disampaikan oleh Penyidik.
- Bahwa saat Terdakwa resign dr. Sadewa memanggil Terdakwa memarahi Terdakwa dan tidak terima atas resign Terdakwa, bahkan Terdakwa dibentak mau dipukul dan diancam. Keesokan harinya Terdakwa diintimidasi dan dipaksa untuk tanda tangan surat kuasa pengambilan rekening koran Terdakwa.
- Bahwa tidak disampaikan kepada Terdakwa terkait temuan apapun dari pihak RS, pihak RS memaksa mengambil rekening koran Terdakwa dan menganalisa serta memberikan kepada Ibu Karmila untuk mengambil kesimpulan sendiri.
- Bahwa Ibu Karmila mengajarkan Terdakwa untuk uang yang ditransfer ke rekening dr. Sinta dicatat keterangannya dikembalikan uang RS. Jadi seolah-olah RS meminjam uang, padahal uang tersebut diambil untuk dimasukan ke rekening pribadi.
- Bahwa untuk pengeluaran pribadi dr. Sinta dan dr. Sadewa dimasukan ke operasional RS, kemudian dimasukan ke akun-akun beban.
- Bahwa pernah ada rapat mengenai pengeluaran pribadi dr. Sinta dan dr. Sadewa 1 tahun senilai 23 milyar, sehingga meminta Ibu Karmila untuk dimasukan ke akun-akun beban lainnya agar tidak terlihat sebanyak itu.
- Bahwa ada rekening yayasan kedua, jadi uang yayasan pada rekening bank yang pertama dimasukan ke rekening yayasan yang kedua dan pencatatannya diatur oleh Ibu Karmila, sehingga Terdakwa diperintahkan menyiapkan kwitansi fiktif apabila ada pemeriksaan pajak.
- Bahwa Terdakwa sering diminta untuk mengirim uang yayasan ke rekening pribadi dr. Sinta dan dr. Sadewa. Setelah dikirim Terdakwa menyampaikan secara langsung dan ada yang melaporkan melalui kepala bidang Dabora Lakapu.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa dr. Sinta juga pernah mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa dan uang tersebut untuk operasional RS, agar tidak terlihat pajak sehingga dimasukan dahulu ke rekening pribadi Terdakwa baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa tidak pernah ada protes dari dr. Sinta dan dr. Sadewa dari tahun 2018 uang masuk ke rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa dr. Sinta memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui rekening Terdakwa, karena pencairan cek menggunakan materai Rp10.000 sedangkan RS memiliki vendor 20 sampai 30 dikatakan rugi oleh dr. Sinta.
- Bahwa Terdakwa membuka banyak rekening bank diperintahkan oleh dr. Nani, dr. Sinta, Dabora Lakapu, dan Fince Ayal untuk pembayaran operasional RS saat sudah lewat jam kliring.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1 Dr. ANGELA MERICI MINGGU, SE.,M.Si dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
- Bahwa benar Ahli telah memperoleh data dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Account Information Transaction Inquiri Dewantha Usadha Tahun 2020-2022, Laporan Harian Bank RSIA Dedari Tahun 2020-2022, Bukti Transaksi Keuangan dari Rekening BNI 0573972304, atas nama FRANSISCA D. BURA (Terdakwa) Untuk Kebutuhan RSIA Dedari Tahun 2020-2022, Bukti transfer uang dari DAP. SHINTA WIDARI Rekening BNI 8808080913 ke Rekening BNI 0573972304 atas nama FRANSISKA DECIANDRI BURA, Rekening Koran BNI Taplus Nomor 0573972304 atas nama FRANSISKA D. BURA 1 JANUARI 2021 s/d 31 DESEMBER 2022, Bukti Transaksi Keuangan Melalui Bank Mandiri Untuk Kebutuhan RSIA Dedari, Bukti Tranfer Uang Dari Terdakwa FRANSISKA D. BURA ke dan dari Bank NTT Untuk Kebutuhan RSIA Dedari, Bukti Transaksi Keuangan Antara Terdakwa FRANSISKA D. BURA ke dan dari D G SAHABHISEKA DEWANTA (anak kandung dr. SAHADEWA & dr. SHINTA untuk catering RSIA Dedari, Bukti Transfer Uang dari Terdakwa FRANSISKA D. BURA ke dan dari BANK RAKYAT INDONESIA ke PT. JAMSOSTEK DAN Kebutuhan Lain RSIA Dedari, Bukti Transaksi Keuangan Melalui BCA Untuk Kebutuhan RSIA Dedari, Rekening Tahapan BCA Bulan Januari s/d Desember 2022, Bukti Pembayaran Pajak Dewantha Usadha/RSIA Dedari dari DEWA PUTU SAHADEWA & DWA AYU PUTU SHINTA WIDARI, Bukti Transfer Uang dan Percakapan Whatsapp

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) Antara Terdakwa FRANSISKA D. BURA Dengan KARMILA DWI LESTARI MUTIA (KONSULTAN RSIA DEDARI), dan Bukti Percakapan antara Terdakwa FRANSISKA D. BURA dengan dr. PUTU SAHADEWA & dr. DWAAYU PUTU SHINTAR WIDARI;

- Bahwa setelah Ahli mempelajari berkas-berkas tersebut, sebenarnya dalam dakwaan disebutkan terdapat perselisihan sebesar 5,4 miliar karena perhitungan yang dilakukan hanya membandingkan nilai pencairan cek pada hari yang sama dengan pengeluaran;
- Bahwa padahal setelah ditelusuri ternyata pada pencatatan sistem terdapat pencatatan pengeluaran yang berbeda dengan hari pencairan cek;
- Bahwa pada saat cek dicairkan maka pengeluaran uangnya dicatat pada sistem, ada yang pada hari yang sama dan adapula setelah pencairan cek beberapa hari barulah uang digunakan serta adapula yang dicatat sebelum pencairan cek terkait pemesanan barang itu dicatat saat pemesanan dilakukan sedangkan pembayaran saat barangnya tiba;
- Bahwa Ahli baru menelusuri pencairan cek tahun 2020 dan didapati tidak semua cek dicairkan oleh Terdakwa melainkan masih terdapat pula pihak lain yang melakukan pencairan cek;
- Bahwa sedangkan terhadap pengeluaran terhadap nilai cek yang dicairkan tahun 2020 tidak terdapat perselisihan sebab ternyata pengeluaran uang dari cek yang dicairkan dengan hari pencairan cek tidak jatuh pada hari yang sama;
- Bahwa ada pencatatan sistem yang dilakukan setelah pencairan cek beberapa hari atau pada hari yang sama atau sebelum pencairan cek karena terkait pemesanan barang;
- Bahwa menurut Akutansi dibolehkan pencatatan pada system tidak harus jatuh sama dengan hari pencairan cek asalkan bisa dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439135;
- 2 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439137;
- 3 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek : CJ950228;
- 4 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950229

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 20 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950238
- 6 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor cek: CJ950247;
- 7 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Juli 2022 dengan nomor cek CU868631;
- 8 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Rumah Sakit Dedari Ibu Dan Anak, atas nama Fransiska Deciandryani Bura;
- 9 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tentang Kerugian Rumah Sakit Dedari Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransiskan D. Bura;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank BNI Kupang milik Dewanta Usadha
- 10 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Kupang milik Fransiska D. Bura;
- 11 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0405227648, No D 387865, tanggal 01 Oktober 2015, atas nama Fransiska Deciandriani Bura:
- 12 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 20 Desember 2022 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur ASK DR D.A.P Shinta Widari SP.KJ.MARS;
- 13 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 08 Mei 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 14 1 (Satu) Lembar Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Tanggal 10 Februari 2019 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur Ask Dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 15 1 (Satu) Lembar Surat Undangan Rapat Yang Ditanda Tangani Oleh Administrasi Umum Dan Keuangan dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 16 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggal 26 April 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 17 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Fransiska D. Bura;
- 18 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Yayasan Dewanta Usadha;
- 19 1 (Satu) Bundel Data Perbandingan Penarikan Cek Dengan Uang Masuk Rekening Bendahara Dan Transaksi Pengeluaran Nya;
- 20 1 (Satu) Bundel Ringkasan Mutasi Rekening Fransiska D. Bura;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 6 (Enam) Buku Cek Milik Yayasan Dewanta Usadha;
22 1 (Satu) Bundel Pengajuan Anggaran Rumah Sakit Dedari Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari berdasarkan surat keputusan Direktur No : 221/RSI.D/KEP-DIR/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai Koordinator Perbendaharaan dan Penagihan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam jabatannya sebagai bendahara telah melakukan pengajuan pencairan dana untuk pembiayaan operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari yang mana setelah terdakwa mencairkan dana tersebut, terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam rekening pribadinya yang ada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0573972304 namun terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan untuk kebutuhan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari sesuai dengan permintaan dana yang diajukannya dan sisa dana yang dicairkan yang seharusnya dikembalikan ke rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor 2112552338 tetapi tidak terdakwa masukan kembali ke dalam rekening Yayasan Dewanta Usadha dan tetap berada pada rekening terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memakai rekening pribadi Terdakwa untuk melakukan banyak transaksi antara lain untuk kepentingan pribadinya yang mana Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening suami dan ayahnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi pembayaran secara lengkap ke dalam system keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari
- Bahwa benar Terdakwa memiliki banyak rekening atas nama Terdakwa dan untuk melakukan transaksi atas kebutuhan RSIA Dedari Terdakwa selalu menggunakan rekening BNI
- Bahwa benar dari dana rumah sakit Ibu dan Anak Dedari yang berada pada rekening pribadi terdakwa terdapat dana yang ditransfer ke rekening-rekening pribadi milik terdakwa yaitu :
 - Rekening Bank BNI atas FRANSISKA D BURA, Nomor Rekening : 0573972304.--
 - Rekening Bank Mandiri milik FRANSISKA D. BURA dengan nomor Rekening : 1810001279711. Rincian Total : Rp.751.005.500,-

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



- Rekening Bank BNI atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 6985084975. Rincian Total : Rp 550.662.675
- Rekening Bank BRI atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 348901026483536. Rincian Total : Rp 419.664.792
- Rekening Bank Danamon atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 3553099403. Rincian Total : Rp 170.600.000
- Rekening Giro Penampung atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 1301625935. Rincian Total : Rp 1.798.176.505
- Rekening milik keluarga dengan Nomor Rekening Bank BNI : 275058796, atas nama DARIUS SILVESTER BURA. Rincian Total Rp 112.625.000
- Transferan ke rekening Valas nomor Rekening : 10015561600416. Rincian Total : Rp.306.750.000
- Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening: 3901002880300. Rincian Total : Rp.23.529.500
- Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening: 149272839. Rincian Total : Rp.59.511.000
- Transferan ke rekening nomor : 444782447, atas nama WILLIAM FRITS PRIYANO BURA. Rincian Total : Rp.19.645.000.
- Rekening Bank BNI Atas nama Pemilik ENGELBERTUS MARIO SIKONI, dengan Nomor Rekening : 1171143923 rincian sebagai berikut :

- Tahun 2021 : Rp. 39.000.000

- Tahun 2022 : Rp. 180.650.000

Total : Rp. 219.650.000

- Rekening Bank BRI atas nama ENGELBERTUS MARIO SIKONI, dengan Nomor Rekening : 26701023721502 rincian sebagai berikut :

- Tahun 2020 : Rp. 10.400.000

- Tahun 2021 : Rp. 7.800.000

- Tahun 2022 : Rp. 1.100.000

Total : Rp. 19.300.000

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Dewanta Usadha mengalami kerugian sebesar Rp.5.452.192.471,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
- 3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Fransiska Deciadryani Bura** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari berdasarkan surat keputusan Direktur No : 221/RSI.D/KEP-DIR/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai Koordinator Perbendaharaan dan Penagihan;
- Bahwa benar dalam jabatannya sebagai bendahara Terdakwa telah melakukan pengajuan pencairan dana untuk pembiayaan operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari yang mana setelah terdakwa mencairkan dana tersebut, terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam rekening pribadinya yang ada pada Bank BNI dengan nomor rekening 0573972304 namun terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan untuk kebutuhan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari sesuai dengan permintaan dana yang diajukannya dan sisa dana yang dicairkan yang seharusnya dikembalikan ke rekening Yayasan Dewanta Usadha pada Bank BNI Kuanino Kota Kupang dengan nomor 2112552338 tetapi tidak terdakwa masukan kembali ke dalam rekening Yayasan Dewanta Usadha dan tetap berada pada rekening terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memakai rekening pribadi Terdakwa untuk melakukan banyak transaksi antara lain untuk kepentingan pribadinya yang mana Terdakwa mentransfer sejumlah uang kerekening suami dan ayahnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi pembayaran secara lengkap ke dalam system keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari
- Bahwa benar Terdakwa memiliki banyak rekening atas nama Terdakwa dan untuk melakukan transaksi atas kebutuhan RSIA Dedari Terdakwa selalu menggunakan rekening BNI

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari dana rumah sakit Ibu dan Anak Dedari yang berada pada rekening pribadi terdakwa terdapat dana yang ditransfer ke rekening-rekening pribadi milik terdakwa yaitu :

- Rekening Bank BNI atas FRANSISKA D BURA, Nomor Rekening : 0573972304.--
- Rekening Bank Mandiri milik FRANSISKA D. BURA dengan nomor Rekening : 1810001279711. Rincian Total : Rp. 751.005.500,-
- Rekening Bank BNI atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 6985084975. Rincian Total : Rp 550.662.675
- Rekening Bank BRI atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 348901026483536. Rincian Total : Rp 419.664.792
- Rekening Bank Danamon atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 3553099403. Rincian Total : Rp 170.600.000
- Rekening Giro Penampung atas nama FRANSISKA D. BURA dengan nomor rekening : 1301625935. Rincian Total : Rp 1.798.176.505
- Rekening milik keluarga dengan Nomor Rekening Bank BNI : 275058796, atas nama DARIUS SILVESTER BURA. Rincian Total Rp 112.625.000
- Transferan ke rekening Valas nomor Rekening : 10015561600416. Rincian Total : Rp. 306.750.000
- Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening: 3901002880300. Rincian Total : Rp. 23.529.500
- Transferan ke rekening BPR TLM dengan nomor Rekening: 149272839. Rincian Total : Rp. 59.511.000
- Transferan ke rekening nomor : 444782447, atas nama WILLIAM FRITS PRIYANO BURA. Rincian Total : Rp. 19.645.000.
- Rekening Bank BNI Atas nama Pemilik ENGELBERTUS MARIO SIKONI, dengan Nomor Rekening : 1171143923 rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2021 : Rp. 39.000.000
 - Tahun 2022 : Rp. 180.650.000
 - Total : Rp. 219.650.000
- Rekening Bank BRI atas nama ENGELBERTUS MARIO SIKONI, dengan Nomor Rekening : 26701023721502 rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2020 : Rp. 10.400.000
 - Tahun 2021 : Rp. 7.800.000
 - Tahun 2022 : Rp. 1.100.000

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Total : Rp. 19.300.000

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Yayasan Dewanta Usadha mengalami kerugian sebesar Rp.5.452.192.471,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan didapatkan kesimpulan oleh majelis hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur **“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa jumlah nilai cek yang dicairkan oleh Terdakwa lebih kecil dari pengeluaran yang tercatat dalam system laporan harian bank sehingga tidak ada dana yang digelapkan hal ini menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena oleh karena jumlah pencairan hanya dihitung berdasarkan cek yang dicairkan oleh Terdakwa akan tetapi dalam system lapoaran harian bank semua pencairan cek dicairkan oleh siapapun dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi keuangan tercatat dalam system sehingga wajar terdapat selisih lebih besar pengeluaran daripada jumlah nilai cek yang dicairkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tentang dana-dana yang ditampung dalam rekening lain seperti Mandiri, Bank NTT, Danamon, BCA yang menurut Terdakwa digunakan untuk operasional Rumah Sakit dan dibuktikan dipersidangan dengan dengan bukti transfer berupa screenshot mobile banking setelah disermati oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut ternyata jumlah yang ditransfer lebih kecil dari jumlah yang diduga digelapkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pembuktian dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah membuka rekening baru atas nama Terdakwa yang katanya dipergunakan untuk keperluan Rumah Saki Ibu dan Anak Dedari namun tidak dilaporkan kepada pihak Rumag Sakit menunjukkan adanya niat dari terdakwa untuk melakukan fraud atau kecurangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan masing-masing berupa:

- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439135;
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439137;
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek : CJ950228;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950229
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 20 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950238
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor cek: CJ950247;
- 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Juli 2022 dengan nomor cek CU868631;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Rumah Sakit Dedari Ibu Dan Anak, atas nama Fransiska Deciandryani Bura;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tentang Kerugian Rumah Sakit Dedari Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransiskan D. Bura;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank BNI Kupang milik Dewanta Usadha
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Kupang milik Fransiska D. Bura;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0405227648, No D 387865, tanggal 01 Oktober 2015, atas nama Fransiska Deciandriani Bura;
- 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 20 Desember 2022 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur ASK DR D.A.P Shinta Widari SP.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 08 Mei 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Tanggal 10 Februari 2019 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur Ask Dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 1 (Satu) Lembar Surat Undangan Rapat Yang Ditanda Tangani Oleh Administrasi Umum Dan Keuangan dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 1 (Satu) Lembar Surat Peranyataan Tanggal 26 April 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Fransiska D. Bura;
- 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Yayasan Dewanta Usadha;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Data Perbandingan Penarikan Cek Dengan Uang Masuk Rekening Bendahara Dan Transaksi Pengeluaran Nya;
- 1 (Satu) Bundel Ringkasan Mutasi Rekening Fransiska D. Bura;
- 6 (Enam) Buku Cek Milik Yayasan Dewanta Usadha;
- 1 (Satu) Bundel Pengajuan Anggaran Rumah Sakit Dedari Kupang.

Oleh karena masih butuh untuk penyidikan lebih lanjut maka tetap dalam berkas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari ;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian atau sedikitnya mengurangi kerugian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 jo 64 KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **Fransiska Deciandryani Bura** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang dilakukan berhubung dengan pekerjaannya sebagai satu perbuatan berlanjut**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439135;
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Januari 2019 dengan nomor cek : CJ439137;
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek : CJ950228;
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950229
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 20 Februari 2021 dengan nomor cek: CJ950238
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor cek: CJ950247;
 - 1 (Satu) Lembar Cek tanggal 28 Juli 2022 dengan nomor cek CU868631;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Rumah Sakit Dedari Ibu Dan Anak, atas nama Fransiska Deciandryani Bura;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tentang Kerugian Rumah Sakit Dedari Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fransiskan D. Bura;
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank BNI Kupang milik Dewanta Usadha
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Kupang milik Fransiska D. Bura;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0405227648, No D 387865, tanggal 01 Oktober 2015, atas nama Fransiska Deciandriani Bura:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 20 Desember 2022 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur ASK DR D.A.P Shinta Widari SP.KJ.MARS;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Cuti Dan Ijin Tanggal 08 Mei 2023 Yang Ditanda Tangani Oleh Wakil Direktur dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Tanggal 10 Februari 2019 Yang Ditanda Tangan Oleh Wakil Direktur Ask Dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 1 (Satu) Lembar Surat Undangan Rapat Yang Ditanda Tangan Oleh Administrasi Umum Dan Keuangan dr D.A.P Shinta Widari Sp.Kj.Mars;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggal 26 April 2023 Yang Ditanda Tangan Oleh dr D.A.P Shinta Widari Sp.KJ.MARS;
- 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Fransiska D. Bura;
- 1 (Satu) Bundel Data Mutasi Aliran Dana Milik Yayasan Dewanta Usadha;
- 1 (Satu) Bundel Data Perbandingan Penarikan Cek Dengan Uang Masuk Rekening Bendahara Dan Transaksi Pengeluaran Nya;
- 1 (Satu) Bundel Ringkasan Mutasi Rekening Fransiska D. Bura;
- 6 (Enam) Buku Cek Milik Yayasan Dewanta Usadha;
- 1 (Satu) Bundel Pengajuan Anggaran Rumah Sakit Dedari Kupang.

Tetap terlampir dalam berkas

- 6 Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., Rahmat Aries Sb, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson H. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Aries Sb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)